

**ANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POLMAN**

**TESIS**

**Diajukan Oleh :**

**Ratih Purwati Tahir**

**4618104001**



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar  
Magister**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**


**2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan  
Daerah Kabupaten Polman  
Nama Mahasiswa : Ratih Purwati Tahir  
NIM : 4618104001  
Program Studi : Manajemen


Telah Disetujui:

Pembimbing I



Dr. Hasanuddin R, SE., M.Si

Pembimbing II



Dr. Firman Menne, SE., M.Si., AK., CA

Mengetahui :

Direktur

Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si

Ketua Program Studi

Manajemen



Dr. Hasanuddin R, SE., M.Si

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Maret 2020

Tesis atas nama : Ratih Purwati Tahir

NIM : 4618104001

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Megister pada Program Studi Manajemen.

Ketua : Dr. Hasanuddin R,SE,M.Si (Pembimbing I) (.....)

Sekretaris : Dr.Firman Manne.SE.,M.Si.,AK,CA (Pembimbing II) (.....)

Anggota Penguji : 1. Dr.Thamrin Abduh,SE,M.Si (.....)

2.Dr.Hj.Herminawati Abu Bakar,SE.,M.Si (.....)

Makassar,  
Direktur,



Prof.Dr.Ir.Batara Surya,M.Si

## PERNYATAAN ORISINALISASI TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, untuk memperoleh gelar Akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan saya bersedia tesis (MAGISTER) di batalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.2 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Maret 2020

Mahasiswa,



**Ratih Purwati Tahir**

**NIM : 4618104001**

## RIWAYAT PENULIS

### 1. Data Diri

Nama	: Ratih Puwati Tahir
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Tempat/ Tanggal Lahir	: Polewali, 16 Mei 1996
Alamat	: Polman, Polewali mandar Jalan Kemakmuran
Nama Orang Tua	: Muhammad Tahir Hj Narda
Nomor Telpon	: 0852 5643 6255
E-Mail	: <a href="mailto:Rathy.Purwathy@gmail.com">Rathy.Purwathy@gmail.com</a>

### 2. Riwayat Pendidikan

- a. SD Negeri 1 Polewali, Lulus Tahun 2008
- b. SMP Negeri 2 Polewali, Lulus Tahun 2011
- c. SMK Negeri 1 Polewali, Jurusan Multimedia Lulus Tahun 2014
- d. Universitas Bosowa Makassar, Strata satu (S1), Jurusan Akuntansi,  
Lulus Tahun 2018

## **PRAKATA**

Segala Puji ke hadirat Allah SWT atas Rahmat, Nikmat dan Taufiknya, sehingga dapat diselesaikannya tesis yang berjudul “Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polman” Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan Akademik untuk memperoleh Gelar Magister Manajemen (S2) di Universitas Bosowa. Peneliti menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan berbagai pihak, peneliti berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan tesis. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada yang terhormat

1. Bapak Prof. Dr Batara Surya ST.,M.Si sebagai Direktur Pps Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Dr. Hasanudding Remmang, S.E.,M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Dr Hasanuddung Remmang, SE.,M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Dr.Firman Menne.SE.,M.Si..AK..CA selaku pembimbing II yang telah banyak membantu peneliti dalam memberikan bimbingan, ide, saran dan kritiknya kearah penyempurnaan tesis ini.

4. Seluruh Dosen di Program Pascasarjana Universitas Bosowa yang tidak disebutkan satu persatu atas bimbingannya yang diberikan selama dalam perkuliahan.
5. Ibunda Hj Narda tersayang, serta seluruh saudaraku dan keluarga besarku yang telah banyak mendukung dan meluangkan waktu serta do'anya sampai peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Ayahanda Muhammad Tahir, yang telah mendoakan dan memberikan banyak motivasi baik secara material maupun spiritual.
7. Wakil Bupati Polewali Mandar, Badan Keuangan, dan Sekretaris Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Drs.H.M. Natsir Rahmat, MM, Bapak Drs. Mukim,MM dan Bapak Andi Ilham Jaya yang telah banyak mendukung, memberi masukan serta motivasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Ucapan terima kasih kepada para pimpinan dan sejumlah staf personil pada kantor Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
9. Seluruh Staf Karyawan Administrasi dan Keuangan Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dan akademik selama peneliti melakukan studi.
10. Seluruh rekan-rekan terkhusus mahasiswa yang telah saling mendukung dan membagi ilmu selama dalam perkuliahan melalui perjuangan bersama-sama, yang telah memberikan sumbangan pemikiran motivasi sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan.

Ibarat tiada gading yang tak retak, peneliti menyadari bahwa dalam tesis ini masi terdapat banyak kekurangan. Untuk itu masukan berupa kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan.

Semoga segala kebaikan dan keihklasan mereka semua mendapatkan balasan dari ALLAH SWT dan mudah-mudahan tesis ini mempunyai manfaat bagi pihak yang memerlukan. Amin

Makassar,           Maret 2020

Peneliti

**Ratih Purwati Tahir**

## **ABSTRAK**

**Ratih Purwati Tahir (2020)**, Analisis Efisiensi dan Efektifitas pengelolaan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, penelitian ini untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam waktu 8 tahun yaitu sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu kegiatan mengumpulkan, mengolah dan kemudian menyajikan penelitian terhadap suatu objek tertentu, dimana dari data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan dalam analisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan keuangan daerah adalah data target pendapatan asli daerah, realisasi pendapatan asli daerah, total penerimaan daerah, serta data realisasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2018.

Hasil penelitian berdasarkan Pedoman Penilaian pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2018 dinyatakan efektif dan efisien

**Kata Kunci : Efisiensi, Efektifitas, dan Pengelolaan Keuangan daerah**

## **ABSTRACT**

**Ratih Purwati Tahir (2020),** Analysis of the Effectiveness and Effectiveness of Financial Management of Polewali Mandar Regency, this study was to determine the level of efficiency and effectiveness of the management of Polewali Mandar's regional financial income within 8 years, from 2011 to 2018.

This research is a descriptive study, namely the activity of collecting, processing and then presenting research on a particular object, from which the data is analyzed and conclusions drawn. In this study the data needed in the analysis of the effectiveness and efficiency of regional financial revenue management is the data of local original revenue targets, the realization of regional original income, total regional income, and data realization costs incurred to finance programs that affect the revenue of Polewali Mandar Regency PAD during the year 2011 to 2018.

The results of the study based on the Assessment Guidelines on the Regional Revenue Service of Polewali Mandar Regency as a whole, the average level of effectiveness and efficiency of regional financial management during the 2011 fiscal year until 2018 was declared effective and efficient

**Keywords: Efficiency, Effectiveness, and Regional Financial Management**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>IDENTITAS TIM PENGUJI TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEORSINILAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>RIWAYAT PENULIS.....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Lingkup Penelitian .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Deskripsi Teori .....	10

1. Arti Otonomi Daerah .....	10
2. Keberhasilan Otonomi Daerah .....	12
3. Desentralisasi Fisikal .....	15
4. Keuangan Daerah .....	17
5. Pengelolaan Keuangan Daerah .....	19
6. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah .....	20
7. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	21
8. Fungsi Anggaran Daerah .....	24
9. Prinsip-Prinsip Penyusunan Anggaran Daerah .....	25
10. Pengertian Efisiensi dan Efektifitas .....	26
a. Efisiensi .....	26
b. Efektivitas .....	28
B. Penelitian Terdahulu .....	29
C. Kerangka Pikir .....	34
D. Hipotesis Penelitian.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	37
C. Jenis dan Sumber Data .....	38
1. Jenis Data .....	38
2. Sumber Data .....	38
D. Teknik Pengumpulan Data .....	39

E. Metode Analisa Data .....	39
1. Analisis Efisiensi.....	39
2. Analisis Efektivitas .....	41
F. Definisi Operasional Variabel .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Gambar Umum Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar....	44
1. Sejarah Singkat Berdirinya Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar .....	44
2. Landasan Hukum Penyusunan Strategis .....	46
3. Penyusunan dan Tujuan .....	50
4. Visi dan Misi Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar .	51
5. Fungsi Badan Keuangan .....	51
6. Badan Struktur Organisasi Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar .....	52
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	54
1. Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah .....	54
2. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Simpulan .....	77
B. Saran-saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian .....	38
Tabel 3.2 Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah .....	41
Tabel 3.3 Operasional Variabel Penelitian .....	43
Tabel 4.1 Rasio Efektifitas Pengelolaan Pendapatan dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2011 -2018 .....	55
Tabel 4.2 Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah .....	55
Tabel 4.3 Rasio Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 .....	59
Tabel 4.4 Rasio Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012 .....	61
Tabel 4.5 Rasio Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013 .....	63
Tabel 4.6 Rasio Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 .....	65
Tabel 4.7 Rasio Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 .....	67
Tabel 4.8 Rasio Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 .....	69
Tabel 4.9 Rasio Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 .....	71
Tabel 4.9 Rasio Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 .....	71

Tabel 4.10 Rasio Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2017 ..... 73


Tabel 4.11 Rasio Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tahun 2011-2018 ..... 75



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar .....	53
Gambar 4.2 Perkembangan Efisiensi Pengelolaan Keuangan .....	74



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2011 Dan 2010 .....	80
Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2012 dan 2011 .....	83
Lampiran 3 : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2013 dan 2012 .....	85
Lampiran 4 : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2014 dan 2013 .....	87
Lampiran 5 : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015 dan 2014 .....	90
Lampiran 6 : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 dan 2015 .....	92
Lampiran 7 : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016 .....	94
Lampiran 8 : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2017 .....	96
Lampiran 9 : Surat Izin Penelitian .....	98

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Yang dimaksud daerah di sini adalah pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom berdasarkan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom ini terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Karena pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah pusat maka keuangan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan negara.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan kebijakan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi (APBD) mudah dilakukan. Pada sisi yang lain (APBD) dapat pula jadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja.

Hariadi (2014:7) menyatakan bahwa anggaran pemerintah memiliki beberapa fungsi utama yaitu alat perencanaan alat pengendalian alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat

motivasi, serta alat menciptakan ruang publik. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Munandar (2009:10) menyatakan bahwa anggaran mempunyai tiga kegunaan pokok yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja serta sebagai alat pengawasan kerja. Dengan melihat kegunaan pokok dari anggaran tersebut maka pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat berfungsi sebagai :

1. Fungsi perencanaan, dalam perencanaan APBD adalah penentuan tujuan yang akan dicapai dengan kebijaksanaan yang telah disepakati misalnya target penerimaan yang akan dicapai, jumlah investasi yang bertambah, rencana pengeluaran yang akan dibiayai.
2. Fungsi koordinasi anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau setmen yang ada dalam organisasi, agar dapat berkerja secara selaras ke arah tercapainya tujuan yang diharapkan.

3. Fungsi komunikasi jika yang dikehendaki dapat berfungsi secara efisien maka saluran komunikasi terhadap berbagai unit dalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, pelaksanaan dan penyimpangan yang timbul dapat teratasi.
4. Fungsi motivasi anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan untuk mencapai tujuan.
5. Fungsi pengendalian dan evaluasi, anggaran dapat berfungsi sebagai alat-alat pengendalian yang pada dasarnya dapat membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan, sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang timbul dan penyimpangan tersebut sebagai dasar evaluasi atau penilaian prestasi dan sekaligus merupakan umpan balik pada masa yang akan datang.

Perkembangan APBD terutama di sisi pendapatan daerah dapat menjadi dasar perencanaan jangka pendek (satu tahun) dengan asumsi bahwa perkembangan yang akan terjadi pada satu tahun kedepan dan relatif sama. Pendapatan asli daerah merupakan pencerminan dari potensi ekonomi daerah, untuk itu tidak berlebihan apa bila pemerintah pusat menjadi PAD sebagai kriteria utama dalam pemberian otonomi kepada daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan proses yang memerlukan keterlibatan segenap unsur dan lapisan masyarakat, serta memberikan Kekuasaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, sehingga peran pemerintah adalah sebagai katalisator dan fasilitator

karena pihak pemerintahlah yang lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sebagai katalisator dan fasilitator tentunya membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung dalam rangka terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan.

Anggaran belanja rutin adalah merupakan salah satu alternatif yang dapat merangsang kesinambungan serta konsistensi pembangunan di daerah secara keseluruhan menuju tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama. Oleh sebab itu, kegiatan rutin yang akan dilaksanakan merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pembangunan di daerah.

Bertitik tolak dari hasil pembangunan yang akan dicapai dengan tetap memperhatikan fasilitas keterbatasan sumber daya yang ada maka dalam rangka memenuhi tujuan pembangunan, baik secara nasional maupun regional, maka perlu mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berdaya guna dan berhasil guna dengan disertai pengawasan dan pengendalian yang ketat, baik yang dilakukan oleh aparat tingkat atas maupun tingkat daerah serta jajarannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jaya (2009:11) menyatakan, bahwa sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk diperhatikan, adalah penerimaan daerah sendiri, karena sumber inilah yang merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau

menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah mengandung beberapa kepengurusan di mana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharawan.

Pengurusan umum erat hubungannya dengan penyelenggaraan tugas daerah di segala bidang yang membawa akibat pada pengeluaran dan yang mendatangkan penerimaan guna menutup pengeluaran rutin itu sendiri. Oleh karena itu, semakin berat dan beratnya tugas daerah dengan kemungkinan keadaan keuangan yang terbatas. Maka perlu adanya efisiensi terhadap rencana-rencana yang akan dijalankan pada masa yang akan datang.

Sampai saat ini berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan daerah di bidang keuangan daerah, karena aspek keuangan daerah menjadi sesuatu yang penting, sebab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah dibutuhkan dana atau biaya yang cukup besar, sehingga kepada daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam arti mengali dan mengelola pendapatan asli daerah guna membiayai pengeluaran –pengeluaran daerah.

Mardiasmo (2010:11) menyatakan, bahwa perubahan pola pengawasan yang mendasar adalah dengan diberikannya keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka diperlukan peningkatan peran DPRD dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah. Perubahan-perubahan tersebut juga memberikan dampak lain

pada unit-unit kerja di pemerintah daerah seperti tuntutan pegawai/aparatur pemerintah untuk lebih terbuka, transparan dan bertanggung jawab atas keputusan yang di buat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul “**Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polman**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Polman.
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektifitas dan efisiensi daerah di Kabupaten Polman.

## **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Polman.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efisien dan efektif pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Polman.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan dalam bidang ilmu keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah.

- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan keuangan.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis penelitian ini disajikan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi penulis sendiri tentang efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.
- b. Bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Polman didalam menentukan kebijakan yang mampu meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.
- c. Bagi pihak lain hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis khususnya yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

## **E. Lingkup Penelitian**

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka dikemukakan ruang lingkup batasan penelitian. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan tesis ini, yaitu pada lingkup Badan Keuangan Provinsi Sulbar.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan mengenai pembahasan yang diangkat, maka sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

**BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II : KAJIAN TEORI**

Menurut uraian tentang kajian teori, tinjauan pustaka terdahulu, dan kerangka pikir terkait dengan rumusan permasalahan yang ada.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, instrument penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, defenisi operasional

**BAB IV :HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil peneliti dan pembahasan yang berisikan sejarah singkat berdirinya Badan Keuangan di Polman Provinsi Sulbar, visi dan misi, struktur organisasi, deskripsi yang dimana peneliti bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat tentang situasi,keadaan atau bidang kajian menjadi objek penelitian. Hasil deskripsi

dapat bersifat kuantitatif (menggunakan angka-angka/  
rumus rasio)

## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran atau rekomendasi.  
Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan  
penelitian yang ada hubungannya dengan masalah  
penelitian atau hasil penelitian yang telah dikemukakan.

UNIVERSITAS

**BOSOWA**



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Arti Otonomi Daerah**

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *outos* yang berarti sendiri dan *nomos* berarti undang-undang. Menurut perkembangan sejarah pemerintah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundang-undangan juga mengandung arti pemerintahan atau perundang-undangan sendiri. Sesuai dengan pasal 1 butir (h) undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang Nomor 35 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri atau aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tujuan itu, maka kepala daerah di berikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan.

Untuk Pemerintah Provinsi hanya di berikan otonomi terbatas yang meliputi kewenangan lintas Kabupaten dan Kota Selain itu, kewenangan yang tidak atau belum di laksanakan oleh daerah kabupaten atau kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya (Pasal ayat 1 dan 2 UU No 32 Tahun 2004).

Hal tersebut menunjukkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Ini berguna untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mencapainya, maka titik berat otonomi diletakkan di daerah kabupaten dan kota dengan pertimbangan bahwa daerah kabupaten atau kota langsung berhubungan dengan masyarakat.

Menurut Utomo (2000), seluruh kasnah politik dan pemerintahan di Indonesia, termasuk manajemen pemerintahan daerah, membicarakan mengenai otonomi, desentralisasi atau demokrasi lokal yang harus menitik beratkan adanya kewenangan. Dengan kewenangan yang dimiliki, akan memotivasi daerah untuk menumbuhkan inisiatif dan kreativitas tidak saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga untuk tercapainya kemandirian daerah.

Meskipun tidak dapat di perlukan bahwa penyelenggaraan manajemen pemerintahan dapat terjadi suatu polemik “apa artinya kewenangan apabila tidak ada uang sebaliknya apa artinya memiliki uang kalau tidak memiliki kewenangan”.

Kewenangan menjadi central issues dalam pelaksanaan otonomi karena untuk mengembalikan kekuasaan dari tangan penguasa kepada kedaulatan rakyat. Selama itu, untuk menumbuhkan kemandirian dan pemberdayaan daerah dan masyarakat daerah. Selama berapa tahun yang lalu, kewenangan belum pernah dirasakan dan dipegang oleh daerah, sehingga tidaklah mengherankan apabila di era reformasi sering terjadi adanya euphrio yang berlebihan ataupun juga defence mechanism yang terlalu ketat, padahal kewenangan belum secara nyata di limpahkan.

Pada prinsipnya, hakekat ekonomi daerah ialah mempunyai sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk melaksanakan tugas ekonomi, serta mempunyai anggaran belanja yang di tetapkan sendiri. Dalam pelaksanaan otonom daerah, ada tiga faktor yang menentukan, yaitu perangkat, personalia, dan pembiayaan atau pendanaan daerah.

## **2. Keberhasilan Otonomi Daerah.**

Untuk mengetahui apakah suatu daerah otonom mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Syamsi (1986:199) menegaskan beberapa ukuran sebagai berikut:

- a. Kemampuan struktural organisasi, daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah dan ragam unit cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

- b. Kemampuan aparaturnya pemerintah daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang di inginkan.
- c. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah harus mampu mendorong masyarakat agar memiliki kemauan untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

Kemampuan keuangan daerah, pemerintah daerah harus membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara keseluruhan sebagai wujud pelaksanaan, pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Sumber-sumber dana antara lain berasal dari PAD atau sebagian dari subsidi pemerintah pusat. Keberhasilan suatu daerah menjadi daerah otonom dapat dilihat dari beberapa hal yang mempengaruhi (Kaho, 2005), yaitu faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan serta faktor organisasi dan manajerial.

Pertama manusia adalah faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan, serta sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan, kedua, keuangan yang merupakan bahasan pada lingkup penulisan ini sebagai faktor penting dalam melihat derajat kemandirian suatu daerah otonom untuk dapat mengukur, mengurus dan membiayai urusan rumah tangganya. Ketiga, peralatan adalah setiap benda atau alat yang di pergunakan untuk Memperlancar kegiatan pemerintahan daerah, keempat, untuk melaksanakan otonomi daerah dengan baik maka di perlukan organisasi dan pola manajemen yang baik.

Kaho (2005) menegaskan bahwa faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan otonom daerah ialah manusia sebagai pelaksana yang baik, Manusia ialah factor yang paling esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai perilaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang di harapkan, maka manusia atau subyek harus baik pula. Atau dengan kata lain, mekanisme pemerintahan baik daerah maupun pusat hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang di inginkan apabila manusia sebagai subyek sudah baik pula.

Selanjutnya, faktor yang kedua ialah kemampuan keuangan daerah yang dapat mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Manulang (1995:23) yang menyebutkan bahwa dalam kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara sangat penting. Semakin baik keuangan suatu Negara, maka semakin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara tersebut. Sebaliknya kalau kondisi keuangan Negara buruk, maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang telah di berikan kepadanya.

Faktor ketiga ialah anggaran, sebagai utama pada pengendalian keuangan daerah, sehingga rencana anggaran yang di hadapkan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) harus tepat dalam bentuk dan susunannya. Anggaran berisi rancangan yang di buat berdasarkan keahlian dengan pandangan kemuka yang bijaksana, karena itu untuk menciptakan pemerintah daerah yang baik untuk melaksanakan otonomi daerah, maka mutlak diperlukan anggaran yang baik pula,

faktor peralatan yang cukup dan memadai, yaitu setiap alat yang dapat di gunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuannya, seperti alat-alat kantor yang dapat di gunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah.

Faktor organisasi dan manajemen baik, yaitu organisasi yang tergambar dalam struktur organisasi yang jelas berupa susunan satuan organisasi beserta pejabat, tugas dan wewenang, serta hubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Manajemen merupakan proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga tujuan yang telah di tentukan dapat di capai. Mengenai arti penting dari manajemen terhadap penciptaan suatu pemerintahan yang baik, Manulang (1995:34) mengatakan bahwa baik atau tidaknya manajemen pemerintah daerah tergantung dari pimpinan daerah yang bersangkutan, khususnya tergantung kepada Kepala Daerah yang bertindak sebagai manajer daerah.

### **3. Desentralisasi Fisikal**

Lahirnya kebijakan otonom daerah yang di tandai dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian disusul dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari tuntutan reformasi yang bergulir mulai beberapa tahun sebelumnya.

Salah satu isu utama yang menjadi agenda reformasi adalah adanya perubahan sistem pemerintahan daerah dari sentralistik menuju desentralistik. Ternyata, semangat reformasi kian terus bergulir sehingga dua tahun kemudian terjadi revisi terhadap Undang-Undang di atas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Sebagaimana di ketahui bersama bahwa sistem pemerintahan Indonesia di era orde baru lebih bernuansa sentralistik, walaupun secara formal dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah salah satunya adalah prinsip desentralisasi.

Desentralisasi menurut jenisnya dapat di bedakan dalam beberapa konsep, Martinez-Vazquez dan McNab (2003). Desentralisasi geografis atau desentralisasi teritorial yakni pembagian suatu wilayah menjadi wilayah-wilayah yang ‘ lebih kecil dengan kewenangan yuridikasi yang jelas di antara daerah-daerah tersebut, kemudian desentralisasi fungsional yakni pendistribusian kewenangan dan tanggung jawab negara kepada unit-unit fungsional yang berbeda-beda dalam suatu pemerintahan.

Desentralisasi politik dari administrasi. Desentralisasi politik berkenan dengan kewenangan pembuatan keputusan yang bergeser dari pemerintah yang lebih tinggi ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Dalam konteks ini partisipasi masyarakat lokal dalam proses pembuatan mendapat peluang yang sangat luas. Sedangkan desentralisasi administrative erat kaitannya dengan desentralisasi politik, bahkan secara faktual keduanya sulit di bedakan.

Desentralisasi finansial, yakni berkaitan dengan pelimpahan tanggung jawab pemerintah daerah. Bentuk-bentuk desentralisasi finansial ini antara lain Self-finansial beberapa penyelenggaraan pembangunan di daerah, cofinancing atau coproduction dengan pihak-pihak swasta. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak daerah dan retribusi, pinjaman daerah, serta transfer atau subsidi antar tingkatan pemerintah.

#### **4. Keuangan Daerah**

Salah satu aspek Pemerintah daerah yang harus dikelola secara Hati-hati adalah aspek pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah hendaknya bertujuan menjamin tersedianya keuangan daerah guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah, pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip, norma, ats dan standar akuntansi serta meningkatkan Pendapatan asli daerah secara kreatif melalui panggilan potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi.

Menurut Memesa dalam Halim (2007;23) berpendapat bahwa Keuangan Daerah dapat dijadikan semaua hak dan kewajiban yang dapat dinilai uang juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak pihak lain sesuai ketentuan / peraturan perundang – undangan yang beralaku

Menurut Peraturan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 5, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban darah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah yang

dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mardiasmo (2002;48) berpendapat bahwa secara garis benar, manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas kedua komponen tersebut akan sangat menentukan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan keuangan daerah adalah kemandirian keuangan daerah melalui upaya yang terencana, sistematis dan berkelanjutan, efektif dan efisien. Dan oleh sebab itu dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah, konsep mendasar yang harus dipahami dalam pengelolaan keuangan dan anggaran daerah sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat dari besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah
2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya
3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda dan perangkat daerah lainnya

4. Kerangka Hukum dan Administrasi bagi pembiayaan, investasi dan pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas
5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH, dan PNS Daerah, baik rasio maupun dasar pertimbangannya.
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran multi-tahunan
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.
8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD dan akuntan publik dalam pengawasan pemberian Opini dan rating kinerja anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada publik.
9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta memudahkan mendapat informasi.

## **5. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan Negara. Oleh karena itu, dengan merujuk pada pengertian Keuangan Negara dalam UU No. 17 Tahun 2003, maka pengertian Keuangan Daerah dapat didefinisikan yaitu Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai

dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisiensi, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasilguna. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini. Dilihat dari aspek masyarakat dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat.

## **6. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tujuan dari pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung Jawab

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangan kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum.

b. Mampu Memenuhi Kewajiban Keuangan

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

c. Kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.

d. Hasil guna (Effectiveness) dan daya guna (efficiency)

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendahrendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya

e. Pengendalian

Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

## **7. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD)**

Dengan berlandaskan pada dasar hukum di atas maka penyusunan APBD sebagai rencana kerja keuangan adalah sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom. Dari uraian tersebut boleh dikatakan

bahwa APBD sebagai alat / wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (public accountability) yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program, di mana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat umum.

Menurut Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia menyebutkan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai, sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan Umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik hendaknya disertai dengan pelaksanaan yang tertib dan disiplin, sehingga tujuan atau sarannya dapat dicapai secara berdayaguna dan berhasil guna.

Mardiasmo (2009:11) mengemukakan, bahwa salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu pengambilan keputusan dan

perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang. Ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja. Penentuan besarnya penerimaan/pendapatan dan pengeluaran/belanja daerah tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari 4 bagian, yakni :

- a. Pendapatan Asli Daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. Dana perimbangan;
- c. Pinjaman Daerah dan;
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 juga menyebutkan bahwa, penerimaan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Menurut struktur APBD yang berlaku sekarang, pengeluaran daerah terdiri dari 2 komponen yakni pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin merupakan total beban pemerintah daerah yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja non pegawai yang secara terus menerus dibiayai tiap

periode. Pengeluaran pembangunan adalah total beban pemerintah daerah yang berupa proyek fisik maupun non fisik dalam suatu periode tertentu.

## **8. Fungsi Anggaran Daerah**

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dalam pasal 16 mengenai azas umum dan struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dinyatakan bahwa fungsi APBD adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Otorisasi, Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi Perencanaan, Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi Pengawasan, Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- d. Fungsi Alokasi, Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
- e. Fungsi Distribusi, Anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi Stabilisasi, Anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian..

## 9. Prinsip-Prinsip Penyusunan Anggaran Daerah

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010, tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2011, penyusunan Keuangan Daerah mengacu pada norma dan prinsip-prinsip anggaran sebagai berikut :

### 1. Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penepatan APBD dapat melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan APBD

### 2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis objek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap penggunaan anggaran harus bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang diterapkan

### 3. Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

d. Keadilan Anggaran

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar.

e. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

f. Taat Azaz

APBD sebagai kebijakan daerah yang diterapkan dengan Peraturan Daerah didalam penyusunannya harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

## 10. Pengertian Efisiensi dan Efektifitas

### a. Efisiensi

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Deddy dan Ayuningtyas (2010:161) mengemukakan bahwa organisasi sektor publik dinilai semakin efisien apabila

rasio efisiensi cenderung diatas satu. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Efisiensi harus dibandingkan dengan angka acan tertentu, seperti efisiensi periode sebelumnya atau efisiensi di organisasi sektor publik lainnya.

Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output/unit input* (Mahmudi: 2007). Dengan demikian Efisiensi atau daya guna adalah perbandingan antara *output* dengan *input*. *Output* merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dalam hal ini adalah belanja dan *input* merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah pendapatan. Untuk menganalisis tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) 100 persen. Namun, semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Kriteria Rasio Efektifitas Keuangan Daerah menurut Mohamad Mahsun adalah:<sup>29</sup> “(a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti tidak efektif. (b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) berarti efektifitas berimbang (c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) berarti efektif”

## b. Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika efisiensi berfokus pada output dan proses maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

organisasi program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan (Mahmudi: 2007:7). Dengan demikian efektifitas berfokus pada *outcome* atau hasil. Menurut Halim (2001:72), efektivitas adalah hubungan antara *output* pusat tanggungjawabnya dan tujuannya atau target. *Output* dalam hal ini adalah realisasi belanja sedangkan tujuan atau target adalah target belanja. Makin besar kontribusi *output* terhadap tujuan makin efektiflah satu unit tersebut. Dengan demikian untuk menganalisis efektivitas Pengelolaan Keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menurut

Mohamad Mahsun adalah:<sup>34</sup>

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti efisien
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) berarti efektivitas berimbang.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) berarti tidak efisien.

### **B. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini diuraikan tentang beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan relevan dengan topik penelitian, hal ini diperlukan dalam rangka mendukung dan memperkuat kajian empiris penelitian ini. Berikut diuraikan matriks penelitian terdahulu.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	PENELITIAN	TOPIK	HASIL PENELITIAN
1	Yusa Indin (2012) Pascasarjana Univ Hasanuddin Makassar	Analisis efesiensi & efektifitas pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan DAU terhadap APBD kabupaten manokwari berada pada kategori sangat kurang, indeks kemampuan rutin kab manokwari sangat kurang sehingga kontribusi pendapatan asli daerah pembiayaan belanja rutin sangat kurang.
2	Tiurma Rosmauli Sitompul (2018) Pascasarjana Univ Tanjungpura	Analisis efesiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan pada setiap kecamatan kab bengkayang	Hasil penelitian penunjukan bahwa hitungan efektifitas pendapatan terhadap belanja setiap kecamatan rata-rata 90% masuk kategori efektif. Sedangkan kecamatan ledo paling tinggi 99,24% dan kecamatan lainnya rata-rata efesiensi dan efektif

3	<p>Eko Santoso (2011) Pascasarjana Univ Sebelas Maret Surakarta</p>	<p>Efesiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah di Kab Ngawi</p>	<p>Hasil dari efesiensi dan efesiensi dalam pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa perhitungan dari formulasi tingkat efesiensi secara keseluruhan rata-rata sebesar 97,53% sedangkan hasil efektifitas 94,03 dengan demikian tingkat efektifitas sudah mencapai efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.</p>
4	<p>Ritno H.Rondonuwu (2015)</p>	<p>Analisis dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas pendapatan daerah kabupaten minasahasa utara</p>	<p>Hasil penelitian berdasarkan pedoman penilaian dan kinerja keuangan secara keseluruha, rata-rata efektifitas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2010-2014 dinyatakan efektif, sedangkan tingkat efesiensi selama 2010-2014 dinyatakan kurang efesien di keluarkan pengeluaran daerah masi tinggi jika dibandingkan dengan total penerimaan daerah.</p>

5	Halun (2017)	Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan pemerintah DKI Jakarta	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di pemda Provinsi tergolong efisiensi dan efektif
6	Hanafi (2010) Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta	Efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Hasil penelitian membuktikan bahwa pengelolaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Belitung Timur dilaksanakan secara efektif dan efisien, Hasil menunjukkan bahwa efektifitas pendapatan daerah selama 5 tahun dari anggaran tahun 2005-2009 sebesar 110,23% sedangkan efisiensi pengelolaan PAD selama 5 tahun dari tahun 2005-2009 rata-rata sebesar 16,70%.


7	<p>Eni Hastuti Apriyani (2011) Program Pascasarjana Univ Sebelas Maret Surakarta</p>	<p>Pengaruh efesiensi dan efektifitas pemungutan pajak bumi dan bungunan terhadap pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011- 2010</p>	<p>Hasil penelitian ini memberikan gambaran pola perkembangan efesiensi pemungutan PBB di Kabupaten Ngawi menunjukkan pola perkembangan efesiensi yang semakin meningkat dan pola perkembangan efektifitas pemungutan pajak cenderung stabil</p>
8	<p>Tiurma Rosmauli Sitompul (2018) Program Pascasarjana Universitas Tanjungpura Pontianak</p>	<p>Pengelolaan keuangan daerah pada setiap kecamatan di kabupaten bengkayang</p>	<p>Hasil hitungan efektifitas pendapatan terhadap belanja setiap kecamatan rata-rata diatas 90% masuk kategori efektif, sedangkan hasil hitungan efesiensi belanja terhadap pelayanan atau jumlah penduduk kecamatan bengkayang dengan rata-rata 203,20% dapat dikatakan efisien</p>

### C. Kerangka Pikir

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005, pasal 1 ).

Dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada pembahasan salah satu prinsip keuangan daerah yaitu melakukan optimalisasi anggaran secara ekonomi, efisiensi, dan efektifitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal. Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Dengan melakukan pengelolaan keuangan secara efisien dan efektif akan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini, adapun kerangka pemikiran yaitu :




**Gambar 2.1. Kerangka Pikir**

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya yang masi harus diuji secara empiris. Dari perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori dan telah dituangkan dalam kerangka fikir, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H1 = Diduga pengelolaan keuangan daerah kabupaten polewali mandar berdasarkan tingkat efektifitas dan efesiensi selama periode 2011-2018 belum efektif dan efesiensi.

H2 = Diduga pengelolaan keuangan daerah ada bebrapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah hingga tidak efektif dan efesiensi.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2017:12) yang mengemukakan penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap terhadap data tersebut, serta penempilan hasilnya.

#### **B. Lokasi dan Jadwal Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengambil lokasi ini di laksanakan di Polman pada Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar

##### **2. Jadwal Penelitian**

Penelitian yang direncanakan memakan waktu kurang lebih selama 3 bulan dari bulan November 2019 sampai dengan Januari 2020 untuk merumusan masalah yang terjadi dan memperoleh berbagai data yang diperlukan. Kegiatan selanjutnya adalah analisa dan bimbingan hasil penelitian, selanjutnya dilakukan ujian tesis yang direncanakan pada maret 2020.

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Penelitian**

NO	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Penulisan Proposal	November 2019
2	Seminar dan bimbingan proposal	Desember 2019
3	Penelitian dan tindakan	Desember 2019- Januari 2020
4	Analisis dan bimbingan hasil penelitian	Januari – Februari 2020
5	Ujian tesis	Maret 2020

### C. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Dalam penulisan ini, tipe penelitian yang dipakai adalah tipe penelitian deskriptif dan/bersifat studi kasus yang dikaji secara kuantitatif. Dalam hal ini dipaparkan posisi fiskal daerah dan juga kondisi keuangan Kabupaten polman, sedangkan secara kuantitatif dihitung kekuatan efisiensi dan efektifitas Pengelolaan Keuangan daerah di Kabupaten polman.

Unit Analisis pada penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten polman tahun 2011 sampai dengan tahun 2018.

#### 2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif selama delapan tahun dari tahun 2011 sampai 2018, yang diperoleh dari badan pengelolaan keuangan polewali mandar data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Bantuan,

Sumbangan Subsidi, Dana Alokasi Umum, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan lain-lain.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

1. Teknik observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan terhadap obyek yang sedang diteliti, dan bahkan peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas-aktivitas dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian.
2. Studi dokumenter, yaitu studi yang dilakukan dengan mempelajari laporan-laporan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, serta berbagai data yang relevan dengan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

#### **E. Metode Analisis Data**

##### **1. Analisis efisiensi**

Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan Pemerintah Kabupaten polman yang meliputi belanja pegawai, belanja rutin berupa belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dan belanja operasional, ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu digunakan seminimal mungkin sebagaimana motif ekonomi. Karena itu tingkat efisiensi yang terjadi akan lebih besar apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan ditekan serendah mungkin, sehingga realisasi penerimaan semakin meningkat, maka efisiensi untuk melihat upaya mengoptimalkan kombinasi penggunaan input, atau untuk

menghasilkan tingkat output tertentu dengan jumlah ongkos yang minimum, atau kemampuan untuk menghasilkan output sebesar mungkin dari jumlah input tertentu.

Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output/unit input* (Mahmudi: 2007). Dengan demikian Efisiensi atau daya guna adalah perbandingan antara *output* dengan *input*. *Output* merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dalam hal ini adalah belanja dan *input* merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah pendapatan. Untuk menganalisis tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Langkah-langkah untuk melakukan perhitungan Rasio Efisiensi adalah :

- a. Menghimpun data keuangan disetiap satuan kerja perangkat daerah yang memiliki unsur PAD
- b. Menghimpun data realisasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD pada setiap satuan kerja perangkat daerah
- c. Membuat tabel realisasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2018

- d. Mengidentifikasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD dan realisasi penerimaan PAD yang ditetapkan untuk masing-masing tahun anggaran.
- e. Membandingkan realisasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD yang ditetapkan untuk masing-masing tahun anggaran
- f. Menganalisis hasil perhitungan rasio efisiensi penerimaan PAD

Kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 , yaitu tentang pedoman penilain kinerja keuangan. Berikut table yang menunjukkan kriteria rasio efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

**Tabel 3.2**

**Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah**

<b>Presentase (%)</b>	<b>Penerapan Hasil</b>
➤ 100 %	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

## 2. Analisis Efektivitas

Suatu organisasi program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan (Mahmudi:

2007:7). Dengan demikian efektifitas berfokus pada *outcome* atau hasil.

Menurut Halim (2001:72), efektivitas adalah hubungan antara *output* pusat tanggungjawabnya dan tujuannya atau target. *Output* dalam hal ini adalah realisasi belanja sedangkan tujuan atau target adalah target belanja. Makin besar kontribusi *output* terhadap tujuan makin efektiflah satu unit tersebut. Dengan demikian untuk menganalisis efektivitas Pengelolaan Keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah}} \times 100\%$$

Langkah-langkah untuk melakukan rasio Efektifitas adalah :

- a. Membuat tabel target anggaran dan realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2018.
- b. Mengidentifikasi target anggaran dan realisasi anggaran untuk masing-masing komponen untuk tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2018.
- c. Membandingkan realisasi anggaran dengan target anggaran yang ditetapkan untuk masing-masing komponen pada setiap tahun anggaran
- d. Menganalisis hasil perhitungan rasio efektifitas penerimaan keuangan daerah.

Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.

690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Hasil perbandingan atau tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
- b. Hasil pebandingan antara 90%-100% berarti efektif
- c. Hasil perbandingan 80%-90% berarti cukup efektif
- d. Hasil perbandingan 60%-80% berarti kurang efektif
- 5) Hasil perbandingan dibawah 60% berarti tidak efektif

#### F. Definisi Operasional Variabel

**Tabel 3.3**  
**Operasional Variabel Penelitian**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Ukuran</b>
Rasio Efektifitas Keuangan Daerah	Rasio Efektifitas Menggambarkan Kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang Direncanakan Dibandingkan dengan target yang Ditetapkan Berdasarkan potensi riil	Semakin Tinggi Rasioefektifitas maka pengelolaan keuangan daerah semakin efektif Dan kinerja keuangan Pemerintah semakin baik.	Persen (%)
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	Rasio Efisiensi perbandingan antara besarnya biaya yang Dikeluarkan untuk Memperoleh Pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Yaitu dengan, Membandingkan antara Belanja daerah dengan Pendapatan Daerah	Semakin rendah rasio Efisiensi maka pengelolaan keuangan daerah semakin efisien Dan kinerja keuangan Pemerintah semakin baik.	Persen (%)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambar Umum Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar**

Penyusunan Renstra Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 didasarkan pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengadilan dan Evaluasi rancangan peraturan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah, serta peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 01 Tahun 2019 Tentang rencana pembangunan jangka panjang menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

Badan Keuangan merupakan perangkat daerah yang terbentuk melalui peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar. Sebagai Organisasi perangkat daerah penyusunan kebijakan teknis, pelaksana dukungan teknis, serta pembina teknis penyelenggaraan fungsi fungsi di bidang keuangan, Badan keuangan tidak terlepas dari kewajiban menyusun rencana strategis (Renstra)

sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan adanya Renstra Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 diharapkan menjadi pedoman bagi unsur unsur pelaksanaan teknis pada badan keuangan dalam menjalankan program dan kegiatannya serta menjadi pengendali dan tolak ukur dalam pencapaian kinerjanya.

Rencana Strategis Badan Keuangan merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran program, dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan keuangan, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Polewali Mandar periode 2019-2024 dan penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai landasan dan pemberi arah dalam pelaksanaan kegiatan perangkat daerah selama lima tahun, berdasarkan hasil evaluasi capaian kegiatan lima tahun sebelumnya.

Proses penyusunan Renstra Badan Keuangan tahun 2019-2024 ini melalui beberapa tahapan, di antaranya yaitu pembentukan tim penyusunan renstra perangkat daerah, orientasi renstra perangkat daerah, penyusunan agenda kerja tim, serta penyiapan data dan informasi yang terkait, serta penyusunan renstra.

Renstra Badan Keuangan mangacu pada RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Periode 2019-2024. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala daerah, yang penyusunannya berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Polewali Mandar 2005-2025.

Selanjutnya, untuk setiap tahun selama periode 2019-2024 RPJMD sebagai dokumen strategik dijabarkan ke dalam kebijakan tahunan berupa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang akan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana kerja (Renja) perangkat daerah dan rencana Kerja anggaran (RKA) perangkat daerah. RKPD Kabupaten Polewali Mandar akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Polewali Mandar.

## **2. Landasan Hukum Penyusunan Strategis**

Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 dilakukan dengan berdasarkan kepada sejumlah peraturan perundang – Undangan, antara lain.

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 )
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5 , tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104 , tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105 , tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomo 126r , tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 33 , tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 , tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan Unang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahn Ke dua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pmerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas da Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil

Pemrintah di wilayah Provinsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tetntang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

16. Peraturan Mentri dalam Negri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuaangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Mentri dalam Negri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian , dan Evaluasi Pelakasaan Rencana Pembangunan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);

18. Peraturan Mentri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Racangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Daerah kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Polewali Mandar Tahun 2005 -2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);

20. Peraturan Daerah kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar ( Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah kabupaten Polewali Mandar Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi , Serta Tata Kerja Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar ( Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 54);
22. Peraturan Daerah kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 -2024 ( Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 1).

### **3. Penyusunan dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Badan keuangan tahun 2019-2024 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk menjamin keterkaitan dan keserasian perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun dalam waktu lima tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Keuangan Tahun 2019-2024 adalah :

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran, dan indikator tujuan/ sasaran jangka menengah Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar dalam lima tahun mendatang
- b. Menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja
- c. Sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan
- d. Menjamin adanya konsistensi program dan kegiatan pembangunan selama lima tahun kedepan
- e. Menjadi salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

#### **4. Visi dan Misi Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar**

Visi : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, Efektif, Efisien dan Akuntabel

Misi : 1. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah  
2. Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Aset


#### **5. Fungsi Badan Keuangan**

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset daerah
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset daerah
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset daerah
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi di bidang keuangan dan aset daerah


- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **6. Badan Struktur Organisasi Badan Keuangan Kabupaten Polewali**

**Mandar**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KEUANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pada umumnya belanja daerah memiliki kecenderungan untuk selalu naik, alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Namun demikian pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Efisiensi lebih menitik beratkan pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat. Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemampuan organisasi untuk menggunakan sejumlah sumber daya tertentu untuk mendapatkan hasil yang lebih besar.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah, semakin kecil rasio ini maka semakin efisien, begitu juga sebaliknya, dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan baik dengan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.

**Tabel 4.1****Rasio Efisiensi Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja Tahun 2011-2018**

TAHUN	REALISASI PENDAPATAN	REALISASI BELANJA	RASIO
2011	652,239,752,824.91	666,857,754,229.96	102,16%
2012	700,392,998,631.49	707,787,591,198.96	101,05%
2013	808,539,104,564.72	804,645,688,307.74	99,52%
2014	951,506,827,323.99	897,546,705,500.91	94,33%
2015	1,081,510,420,174.01	1,001,930,426,085.00	92,64%
2016	1,296,792,509,811.83	1,173,,529,058,680.00	90,49%
2017	1,331,125,381,014.85	1,138,234,922,201.00	85,51%
2018	1,445,622,898,941.37	1,238,335,985,195.00	85,66%

**Sumber :Laporan target dan realisasi APBD 2011-2018 Kabupaten Polewali Mandar (Data Diolah)**

**Tabel 4.2****Tingkat efisiensi keuangan daerah**

Presentase (%)	Penerapan Hasil
>100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah polewali mandar tahun 2011-2018 menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik dan senantiasa mengalami perkembangan yang mengarah pada tingkat efisien. Dimana pada tahun 2011 tingkatnya berada posisi 102,16% atau berada pada tingkat tidak efisien. Kemudian pada tahun 2012 mengalami perubahan meningkat menjadi 101,05 % akan tetapi tingkat rasio masih dikategorikan tidak efisien. Di tahun 2013 mengalami perkembangan naik menjadi 99,52% atau kurang efisien. Pada tahun 2014 semakin membaik dimana tingkat rasio berada pada 94,33%. Pengamatan pada 2017 dan 2018 tingkat efisiensi bisa dikatakan cukup efisien karena tingkat efisien pada tahun 2017 dan 2018 berada pada angka 85,51% dan 85,66 % ini diakibatkan adanya penghematan belanja daerah sampai 4,98% dari tahun 2016 ke 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa system pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah kabupaten polewali mandar masih sering terjadi fluktuatif. Pola perkembangan keuangan daerah polewali mandar dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Sumber : Data Olahan**

**Gambar 4.2**

**Perkembangan Efisiensi Pengelolaan Keuangan tahun 2011-2018**

Pada gambar diatas, terlihat bahwa pola perkembangan efisiensi pengelolaan keuangan daerah kabupaten polewali mandar selama tahun 2011 sampai dengan 2018. Cenderung semakin meningkat dengan tingkat efisiensi 85,66 % pada tahun 2018 yang berarti cukup efisien karna hasil kurang dari 90%.

## 2. Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Efektifitas pengelolaan keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelesaikan anggaran dibandingkan target anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Untuk menentukan efektif tidaknya pengelolaan keuangan daerah digunakan asumsi sebagai berikut:

1. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi anggaran) semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target anggaran) maka dapat dikatakan pengelolaan keuangan semakin efektif
2. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi anggaran) semakin kecil terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target anggaran) maka dapat dikatakan pengelolaan keuangan tidak efektif.

Rasio efektifitas yang dicapai 100%. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan keuangan daerah termaksud menggali potensi daerah yang semakin baik. Beberapa komponen pendapatan daerah di kabupaten Polewali Mandar dapat diukur rasio efektifitasnya sebagai mana disajikan tabel berikut.

Tabel 4.3

## Rasio Efektifitas Pengelolaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2011

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
Pendapatan Pajak Daerah	4,400,000,000,00	4,046,849,407,70	91,97 %
Pendapatan Retribusi daerah	20,323,100,000,00	11,787,633,035,69	58,00 %
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	1,414,825,050,00	1,417,889,050,00	100,21 %
Lain-Lain PAD yang Sah	6,609,156,730,00	3,814,758,109,52	57,72 %
<b>Total Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>32,747,081,780,00</b>	<b>21,067,129,602,91</b>	64,33 %
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>			
Dana Bagi Hasil Pajak	36,675,665,659,00	29,444,562,567,00	80,28 %
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2,427,669,749,00	368,420,740,00	15,18 %
Dana Alokasi Umum	400,635,000,000,00	400,396,347,000,00	99,94 %
Dana Alokasi Khusus	53,733,000,000,00	53,720,400,000,00	99,98 %
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>493,471,335,408,00</b>	<b>483,929,730,307,00</b>	98,10 %
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	9,743,352,000,00	8,648,900,190,00	88,77 %
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	
<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>9,743,352,000,00</b>	<b>8,648,900,190,00</b>	88,77 %
<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>			
Pendapatan Hibah	6,862,237,805,00	1,625,186,700,00	23,68 %
Pendapatan Dana Darurat	-	-	
Pendapatan Lainnya	57,146,348,000,00	47,146,346,240,00	82,50 %
<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah</b>	<b>64,008,585,805,00</b>	<b>48,771,532,940,00</b>	76,20 %
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>692,494,117,993,00</b>	<b>652,239,752,824,91</b>	94,19 %

Sumber : Laporan Target dan Realisasi APBD 2011 (Data Olahan)

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut, dapat dijelaskan rasio efektifitas pengelolaan pendapatan daerah untuk masing-masing komponen anggaran pendapatan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2011, yaitu:

1. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian Target pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2011 mencapai 64,33%. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi adalah dari komponen pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah 100,21% dan capaian terendah pada komponen Lain-lain PAD yang sah yang hanya mencapai 57,72% .

2. Efektifitas Pendapatan Transfer

Pencapaian target pendapatan transfer Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2011 mencapai 98,10%. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi dari komponen dana alokasi khusus yang mencapai 99,98% dan capaian terendah pada komponen dana bagi hasil SDM mencapai 15,18%.

3. Efektifitas Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 76,20% nilai pendapatan yang sah dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. pendapatan yang sah antara lain, pendapatan hibah, pendapatan darurat dan pendapatan lainnya. Adapun realisasinya pada tahun 2011 sebesar Rp 48,771,532,940.00.

Tabel 4.4

## Rasio Efektifitas Pengelolaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2012

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
Pendapatan Pajak Daerah	4,612,000,000.00	6,051,680,108.59	131,22 %
Pendapatan Retribusi Daerah	20,306,746,000.00	15,091,441,030.00	74,32 %
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	1,718,653,174.00	1,722,826,174.67	100,24 %
Lain-Lain PAD yang Sah	7,136,792,000.00	3,069,006,609.67	43,00 %
<b>Total Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>33,774,191,174.00</b>	<b>25,934,953,923.00</b>	76,79 %
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>			
Dana Bagi Hasil Pajak	34,079,700,964.00	28,494,079,622.00	83,61 %
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	277,657,007.00	403,703,157.00	145,40 %
Dana Alokasi Umum	484,998,228,000.00	484,998,228,000.00	100,00 %
Dana Alokasi Khusus	71,437,140,000.00	71,437,140,000.00	100,00 %
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>590,792,725,971.00</b>	<b>585,333,150,779.00</b>	99,08
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	11,002,092,230.00	11,416,735,805.00	103,77 %
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	
<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>11,002,092,230.00</b>	<b>11,416,735,805.00</b>	103,77 %
<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>			
Pendapatan Hibah	8,361,657,000.00	3,963,761,750.00	47,40 %
Pendapatan Dana Darurat	-	-	
Pendapatan Lainnya	3,116,400,000.00	43,969,374.00	1,41 %
<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah</b>	<b>11,478,057,000.00</b>	<b>4,007,731,124.00</b>	34,92 %
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>724,747,493,375.00</b>	<b>700,392,998,631.49</b>	96,64 %

Sumber : Laporan Target dan Realisasi APBD 2012 (Data Olahan)

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut, dapat dijelaskan rasio efektifitas pengelolaan pendapatan daerah untuk masing-masing komponen anggaran pendapatan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, yaitu

1. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian Target pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2012 mencapai 76,79%. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi adalah dari pendapatan pajak daerah dengan nilai 131,22% dan capaian terendah pada komponen Lain-lain PAD yang sah yang hanya mencapai 43,00% .

2. Efektifitas Pendapatan Transfer

Pencapaian target pendapatan transfer Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 mencapai 99,08%. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi dari komponen Dana Bagi Hasil SDM yang mencapai 145,40% dan capaian terendah pada komponen dana bagi hasil pajak mencapai 83,61%.

3. Efektifitas Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 34,92 %. Nilai pendapatan yang sah dapat dikatakan kurang efektif karna kurang dari 60% pendapatan yang sah antara lain, pendapatan hibah, pendapatan darurat dan pendapatan lainnya. Adapun realisasi pada tahun 2012 sebesar Rp 4,007,731,124.00

Tabel 4.5

## Rasio Efektifitas Pengelolaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2013

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
Pendapatan Pajak Daerah	5,772,000,000.00	7,255,853,382.98	125,71 %
Pendapatan Retribusi Daerah	17,211,015,900.00	17,815,243,038.91	103,51 %
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	2,220,000,000.00	2,239,372,222.00	100,87 %
Lain-Lain PAD yang Sah	11,533,792,000.00	3,889,945,197.02	33,73 %
<b>Total Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>36,736,807,900.00</b>	<b>31,200,413,841.91</b>	84,93 %
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>			
Dana Bagi Hasil Pajak	30,990,818,239.00	25,768,639,253.00	83,15 %
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	15,277,657,007.00	453,803,151.00	2,97 %
Dana Alokasi Umum	555,943,291,000.00	555,943,291,000.00	100,00 %
Dana Alokasi Khusus	81,957,270,000.00	81,957,270,000.00	100,00 %
<b>Jumlah Pendapatan Transer Dana Perimbangan</b>	<b>684,169,036,246.00</b>	<b>664,123,003,404.00</b>	97,07 %
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	13,489,029,998.00	13,170,884,218.81	97,64 %
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	
<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>13,489,029,998.00</b>	<b>13,170,884,218.81</b>	97,64 %
<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>			
Pendapatan Hibah	1,943,270,000.00	1,107,968,100.00	57,02 %
Pendapatan Dana Darurat	-	-	
Pendapatan Lainnya	11,296,900,000.00	11,296,900,000.00	100,00 %
<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah</b>	<b>13,240,170,000.00</b>	<b>12,404,868,100.00</b>	93,69 %
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>835,274,979,144.00</b>	<b>808,539,104,564.72</b>	96,80 %

Sumber : Laporan Target dan Realisasi APBD 2013 (Data Olahan)

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut, dapat dijelaskan rasio efektifitas pengelolaan pendapatan daerah untuk masing-masing komponen anggaran pendapatan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013, yaitu

1. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian Target pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2013 mencapai 84,93%. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi adalah dari pendapatan pajak 125,71% dan capaian terendah pada komponen Lain-lain PAD yang sah yang hanya mencapai 33,73% .

2. Efektifitas Pendapatan Transfer

Pencapaian target pendapatan transfer Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 mencapai 97,07%. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi dari komponen dana alokasi khusus yang mencapai 100,00% dan capaian terendah pada komponen dana bagi hasil SDM mencapai 2,97%.

3. Efektifitas Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 93,69%. Nilai pendapatan yang sah dapat dikatakan sangat efektif karna lebih dari 60%. Pendapatan yang sah antara lain, pendapatan hibah, pendapatan darurat dan pendapatan lainnya. Adapun nilai realisasi tahun anggaran 2013 sebesar Rp12,404,868,100.00

Tabel 4.6

## Rasio Efektifitas Pengelolaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2014

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
Pendapatan Pajak Daerah	12,236,589,225.00	13,774,952,740.96	112,57 %
Pendapatan Retribusi daerah	11,566,740,333.00	3,690,189,980.00	31,90 %
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	2,480,000,000.00	2,483,181,947.00	100,13
Lain-Lain PAD yang Sah	66,490,597,799.00	76,650,963,806.03	115,28
<b>Total Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>92,773,927,024.00</b>	<b>96,599,288,473.99</b>	104,12 %
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>			
Dana Bagi Hasil Pajak	22,147,226,840.00	15,793,959,900.00	71,31 %
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	800,000,000.00	1,570,870,094.00	196,36 %
Dana Alokasi Umum	603,283,760,000.00	603,283,761,000.00	100,00 %
Dana Alokasi Khusus	80,353,530,000.00	80,353,530,000.00	100,00 %
<b>Jumlah Pendapatan Transer Dana Perimbangan</b>	<b>706,584,516,840.00</b>	<b>701,002,120,994.00</b>	99,21 %
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	16,951,827,662.00	18,037,515,506.00	106,40 %
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	
<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>16,951,827,662.00</b>	<b>18,037,515,506.00</b>	106,40 %
<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>			
Pendapatan Hibah	3,932,060,000.00	837,476,350.00	21,30 %
Pendapatan Dana Darurat	-	-	
Pendapatan Lainnya	14,061,200,000.00	14,061,200,000.00	100,00 %
<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah</b>	<b>17,993,260,000.00</b>	<b>14,898,676,350.00</b>	<b>82,80 %</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>955,272,757,526.00</b>	<b>951,506,827,323.99</b>	99,61 %

Sumber : Laporan Target dan Realisasi APBD 2014 (Data Olahan)

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut, dapat dijelaskan rasio efektifitas pengelolaan pendapatan daerah untuk masing-masing komponen anggaran pendapatan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014, yaitu :

1. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian Target pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2014 mencapai 104,12%. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi adalah dari pendapatan Lain-lain PAD yang sah 115,28% dan capaian terendah pada komponen pendapatan retribusi daerah yang hanya mencapai 31,90% .

2. Efektifitas Pendapatan Transfer

Pencapaian target pendapatan transfer Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014 mencapai 99,21%. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi dari komponen dana bagi hasil SDM yang mencapai 196,36%, nilai tersebut dapat dikatakan sangat efektif karna lebih dari 100% dan capaian terendah pada komponen dana bagi hasil pajak mencapai 71,31%.

3. Efektifitas Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 82,80 %. Nilai tersebut dapat dikatakan sangat efektif karna lebih dari 60%. Pendapatan yang sah antara lain, pendapatan hibah, pendapatan darurat, pendapatan lainnya. Adapun realisasi anggaran pada tahun 2014 Rp 14,898,676,350.00.

Tabel 4.7

## Rasio Efektifitas Pengelolaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2015

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
Pendapatan Pajak Daerah	13,437,000,000.00	15,248,843,725.80	113,48 %
Pendapatan Retribusi daerah	8,052,230,800.00	4,007,743,107.00	49,77 %
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	2,905,655,958.00	2,905,655,958.70	100,00 %
Lain-Lain PAD yang Sah	84,929,039,513.00	84,830,651,028.51	99,88 %
<b>Total Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>109,323,926,271.00</b>	<b>106,992,893,820.01</b>	97,87 %
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>			
Dana Bagi Hasil Pajak	15,987,620,000.00	11,745,280,350.00	73,46 %
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1,593,580,000.00	1,984,331,571.00	124,52 %
Dana Alokasi Umum	639,371,455,000.00	639,371,455,000.00	100,00 %
Dana Alokasi Khusus	128,713,719,050.00	124,138,972,000.00	96,45 %
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>785,666,374,050.00</b>	<b>777,240,038,921.00</b>	98,93 %
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	26,206,126,653.00	31,586,398,433.00	120,53 %
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	
<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>26,206,126,653.00</b>	<b>31,586,398,433.00</b>	120,53 %
<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>			
Pendapatan Hibah	1,911,500,000.00	1,129,091,400.00	59,07 %
Pendapatan Dana Darurat	-	-	
Pendapatan Lainnya	150,000,000.00	9,987,700.00	6,66 %
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	2,061,500,000.00	1,139,079,100.00	55,25 %
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			

Sumber : Laporan Target dan Realisasi APBD 2015 (Data Olahan)

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut, dapat dijelaskan rasio efektifitas pengelolaan pendapatan daerah untuk masing-masing komponen anggaran pendapatan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015, yaitu

1. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian Target pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2015 mencapai 97,87%. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi adalah dari komponen pendapatan pajak daerah 113,48% dan capaian terendah pada komponen pendapatan retribusi daerah yang hanya mencapai 49,77% .

2. Efektifitas Pendapatan Transfer

Pencapaian target pendapatan transfer Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015 mencapai 98,93%. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi dari komponen dana bagi hasil SDM yang mencapai 124,52% dan capaian terendah pada komponen dana bagi hasil pajak mencapai 73,46%.

3. Efektifitas Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 55,25% nilai tersebut dapat dikatan cukup karna kurang dari 60%. Pendapatan yang sah antara lain, pendapatan hibah, pendapatan darurat, dan pendapatan lainnya. Adapun realisasi anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp 1,139,079,100.00.

Tabel 4.8

## Rasio Efektifitas Pengelolaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2016

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
Pendapatan Pajak Daerah	15,715,000,000.00	17,238,342,813.00	109,69 %
Pendapatan Retribusi Daerah	9.719,500,000.00	8,416,685,548.00	86,60 %
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3,327,000,000.00	3,217,556,872.00	96,71
Lain-Lain PAD yang Sah	96,053,274,571.00	97,175,388,580.73	101,17
<b>Total Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>124,814,774,571.00</b>	<b>126,047,973,813.73</b>	100,99 %
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>			
Dana Bagi Hasil Pajak	12,886,722,000.00	13,494,899,402.00	104,72 %
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2,652,018,000.00	3,565,186,579.00	134,43 %
Dana Alokasi Umum	725,381,526,000.00	725,381,526,000.00	100,00 %
Dana Alokasi Khusus	375,567,913,000.00	280,221,005,074.00	74,61 %
<b>Jumlah Pendapatan Transer Dana Perimbangan</b>	<b>1,116,488,179,000.00</b>	<b>1,022,662,617,055.00</b>	91,60 %
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	28,325,720,973.00	30,442,219,104.10	107,47 %
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	
<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>28,325,720,973.00</b>	<b>30,442,219,104.10</b>	107,47 %
<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>			
Pendapatan Hibah	23,433,347,000.00	14,403,813,500.00	61,47 %
Pendapatan Dana Darurat	-	-	
Pendapatan Lainnya	150,000,000.00	30,488,650.00	20,33 %
<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah</b>	<b>23,995,847,000.00</b>	<b>14,434,302,150.00</b>	60,15 %
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			

Sumber : Laporan Target dan Realisasi APBD 2016 (Data Olahan)

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut, dapat dijelaskan rasio efektifitas pengelolaan pendapatan daerah untuk masing-masing komponen anggaran pendapatan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016, yaitu

1. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian Target pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2016 mencapai 100,99%. Nilai tersebut dapat dikatakan sangat efektif karna lebih dari 100%. Capaian tertinggi adalah dari komponen pendapatan pajak daerah 109,69% dan capaian terendah pada komponen pendapatan retribusi daerah yang hanya mencapai 86,60% .

2. Efektifitas Pendapatan Transfer

Pencapaian target pendapatan transfer Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016 mencapai 91,60%. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi dari komponen dana bagi hasil SDM yang mencapai 134,43% dan capaian terendah pada komponen dana alokasi umum mencapai 74,61%.

3. Efektifitas Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 60,15%. Nilai tersebut dapat dikatakan cukup efektif karna lebih dari 60%. Pendapatan yang sah antara lain, pendapatan hibah, pendapatan darurat, pendapatan lainnya Adapun realisasi anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp 14,434,302,150.00

Tabel 4.9

## Rasio Efektifitas Pengelolaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2017

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
Pendapatan Pajak Daerah	18,392,100,000.00	18,849,732,901.00	102,49 %
Pendapatan Retribusi Daerah	11,553,055,510.00	9,074,857,129.00	78,55 %
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3,600,370,943.87	3,600,370,943.87	100,00 %
Lain-Lain PAD yang Sah	184,570,967,525.14	171,693,528,824.06	93,02 %
<b>Total Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>218,116,493,979.01</b>	<b>203,218,489,797.93</b>	93,17
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>			
Dana Bagi Hasil Pajak	11,795,459,000.00	12,987,577,449.00	110,11 %
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1,637,205,554.00	627,502,108.00	38,33 %
Dana Alokasi Umum	712,638,905,000.00	712,638,905,000.00	100,00 %
Dana Alokasi Khusus	243,861,311,000.00	231,871,820,995.00	95,08 %
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>969,932,880,554.00</b>	<b>958,125,805,552.00</b>	98,78 %
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	33,580,824,135.05	34,487,370,039.92	102,70 %
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	
<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>33,580,824,135.05</b>	<b>34,487,370,039.92</b>	102,70 %
<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>			
Pendapatan Hibah	4,774,770,600.00	4,020,259,625.00	84,20 %
Pendapatan Dana Darurat	-	-	
Pendapatan Lainnya	231,250,000.00	235,338,000.00	101,77 %
<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah</b>	<b>5,006,020,600.00</b>	<b>4,255,597,625.00</b>	<b>85,01 %</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			

Sumber : Laporan Target dan Realisasi APBD 2017 (Data Olahan)

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut, dapat dijelaskan rasio efektifitas pengelolaan pendapatan daerah untuk masing-masing komponen anggaran pendapatan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017, yaitu

1. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian Target pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2017 mencapai 93,17%. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi adalah dari pendapatan pajak daerah 102,49% dan capaian terendah pada komponen pendapatan retribusi daerah yang hanya mencapai 78,55% .

2. Efektifitas Pendapatan Transfer

Pencapaian target pendapatan transfer Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017 mencapai 98,78%. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi dari komponen dana bagi hasil pajak yang mencapai 110,11%, nilai tersebut dapat dikatakan sangat efektif karna lebih dari 100% dan capaian terendah pada komponen dana bagi hasil pajak mencapai 38,33%.

3. Efektifitas Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 85,01%. Nilai tersebut dapat dikatakan sangat efektif karna lebih dari 60%, pendapatan yang sah antara lain, pendapatan hibah, pendapatan darurat, pendapatan lainnya. Adapun realisasi anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp 4,255,597,625.00

Tabel 4.10

## Rasio Efektifitas Pengelolaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2018

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
Pendapatan Pajak Daerah	20,629,440,000.00	21,670,391,884.00	105,05 %
Pendapatan Retribusi daerah	10,470,000,000.00	10,387,671,373.00	99,21 %
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3,819,268,998.00	3,819,268,998.00	100,00 %
Lain-Lain PAD yang Sah	132,451,557,500.14	110,092,296,538.81	88,12 %
<b>Total Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>167,370,266,498.14</b>	<b>145,969,628,793.81</b>	87,21 %
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>			
Dana Bagi Hasil Pajak	12,521,956,839.00	9,647,557,695.00	77,05 %
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1,076,027,434.00	750,302,391.00	69,73 %
Dana Alokasi Umum	713,339,396,000.00	713,339,396,000.00	100,00 %
Dana Alokasi Khusus	305,761,113,000.00	299,169,303,514.00	97,84 %
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>1,032,698,493,273.00</b>	<b>1,022,906,559,600.00</b>	99,05 %
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	35,838,624,135.05	35,400,412,772.56	98,78 %
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	
<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>35,838,624,135.05</b>	<b>35,400,412,772.56</b>	98,78 %
<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>			
Pendapatan Hibah	58,658,700,875.00	57,750,452,579.00	98,45 %
Pendapatan Dana Darurat	-	-	
Pendapatan Lainnya	1,000,000.00	25,752,196.00	2575,22 %
<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah</b>	<b>58,659,700,875.00</b>	<b>57,776,204,775.00</b>	98,49 %
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			

Sumber : Laporan Target dan Realisasi APBD 2018 (Data Olahan)

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut, dapat dijelaskan rasio efektifitas pengelolaan pendapatan daerah untuk masing-masing komponen anggaran pendapatan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018, yaitu :

1. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian Target pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2018 mencapai 87,21%. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi adalah pendapatan pajak daerah 105,05% dan capaian terendah pada komponen lain-lain PAD yang sah yang hanya mencapai 88,12% .

2. Efektifitas Pendapatan Transfer

Pencapaian target pendapatan transfer Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018 mencapai 99,05%. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi dari komponen dana alokasi umum yang mencapai 100%, dan capaian terendah pada komponen dana bagi hasil SDM mencapai 71,31%.

3. Efektifitas Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 98,49%. Nilai tersebut dapat dikatakan sangat efektif karna hampir mncapai 100%, pendapatan yang sah dapat antara lain, pendapatan hibah, pendapatan darurat, dan pendapatan lainnya. Adapun realisasi anggaran pada tahun 2018 Rp 57,776,204,775.00.

**Tabel 4.11****Rasio Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2011-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Rasio</b>
2011	692,494,117,993.00	652,239,752,824.91	94,19%
2012	33,774,191,174,00	25,934,953,923.49	76,79%
2013	36,736,807,900.00	31,200,413,841.91	84,93%
2014	97,773,927,024.00	96,599,288,473.99	104,12%
2015	1,114,953,977,974.00	1,081,510,420,174.01	97,00%
2016	1,400,162,444,544.00	1,296,792,509,811.81	92,62%
2017	218,116,493,979.01	202,218,489,797.93	93,17%
2018	1,478,137,231,781,19	1,445,622,898,941.37	97,80%

**Sumber : Laporan Anggaran dan realisasi APBD tahun 2011-2018  
Kabupaten Polewali Mandar (Data Olahan)**

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2011-2018 menunjukkan tingkat efektif yang sangat baik dan mengalami perkembangan yang sangat efektif. Dimana pada tahun 2011 tingkatannya berada pada posisi 94,19% atau berada pada tingkat sangat efektif. Kemudian pada tahun 2012 sebesar 76,79% dapat dikatakan juga sebagai efektif karna lebih dari 60%. Di tahun 2013 mengalami perkembangan sebesar 84,93% dapat dikatakan efektif. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan draktis sebesar 104,12% sangat maksimal.

Sedangkan pada tahun 2015 sampai dengan 2018 rata-rata 90,50% dikatakan sangat efektif. Hal ini mengidentifikasi bahwa system pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masi sangat baik dan efektif.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disajikan beberapa kesimpulan dari hasil analisis yaitu sebagai berikut :

1. Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah telah berjalan dengan baik, ditunjukkan dengan tingginya rata-rata rasio efektivitas selama tahun 2011 sampai 2018.
2. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai setiap program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan.
3. Dalam hal kestabilan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam kurun waktu delapan tahun, didapati tingkat efisiensi yang dikategorikan sangat efisien didapati terjadi ketidakstabilan atau tidak konsisten tingkat efisien di tiap tahunnya. Sedangkan dalam hal tingkat efektifitas yang di kategorikan kurang efektif di dapati hampir stabil dan konsisten.

#### **B. Saran-saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan Badan Keuangan disarankan terus mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dengan intensifikasi maupun

ekstensifikasi. Intensifikasi dapat dilakukan dengan meningkatkan aspek kelembagaan, meningkatkan sistem pemungutan, pengawasan dan pengendalian serta meningkatkan sumber daya manusia pengelola PAD sendiri. Serta terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan kesadaran membayar pajak dan retribusi daerah.

2. Badan Keuangan diharapkan terus meningkatkan kinerjanya agar tingkat efektifitas yang sudah baik tetap terus konsisten terlebih bisa meningkat dan mengupayakan efisiensi pengelolaan keuangan daerah ditahun-tahun mendatang.
3. Pemerintah Kabupaten Polewali mandar perlu memperhatikan setiap anggaran belanja secara khusus dalam pembelanjaan aparatur pemerintah diharapkan bisa efektif dan efisien, dan melakukan skala prioritas dalam penentuan anggaran pembelanjaan.
4. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dihimbau agar lebih memprioritaskan belanja modal untuk kepentingan masyarakat berupa pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat karena Pendapatan Asli Daerah banyak bersumber dari masyarakat dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga masyarakat akan termotivasi untuk ikut serta dalam pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. (2017). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.

Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta

Baratakusumah, Deddy Supriady et-all, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Baratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Anggaran Pemerintah Daerah*, Gramedia pustaka utama, Jakarta

Deddy dan Ayuningtyas (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta Salemba Empat  
Desentralisasi Fisikal di Indonesia Dilema Otonomi dan ketergantungan “Prisma”  
No 4. 3-17

Hariadi, (2014). *Pengelolaan Keuangan Daerah* Penerbit Salema Empat.  
Yogyakarta

Halim, (2007), *Akuntansi Keuangan Daerah Yogyakarta*, UPP AMP YKPN.

Halim, Abdul (2001), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta:  
UPP AMP YKPN.

Jaya,(2009). “Analisis Potensi Keuangan Daerah Pendekatan Makro “PPPEB  
UGM Yogyakarta

Kaho, (2005). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja  
Grafindo Persada, Jakarta

Mardiasmo (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta :  
ANDI

Mardiadmo,(2009). *Anggaran Akuntansi Sektor Publik*

Mardiasmo, (2010). *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah, Untuk  
Pelaksanaan Otonomi Daerah*.

Mardiasmo, (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Munandar,(2009). Realisasi Anggaran. Tersedia :

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/realisasi-anggaran/>.

Mahmudi, (2007), Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi I, Penerbit UPP STIM YKPM, Yogyakarta

Manulang, M., (1995). Manajemen Personalia, Ghalia Indonesia, Jakarta

Martinez-Vazques (2003). For a discussion of the pitfalls associated with the conventional measurement of fiscal decentralization.

Menteri Dalam Negeri 37 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010.

Otonomi Daerah (Undang-Undang No 32 dan Peraturan Pemerintah R.I No 6 Tahun 2005).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta

Pemerintah Republik Indonesia. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jakarta


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.

Syamsi, Ibnu, (1986). Pokok-pokok kebijakan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan tingkat Nasional. CV. Rajawali, Jakarta

Utomo, Bambang. (2000). Otonomi Daerah dan Kondisin Fiskal Indonesia, Jakarta

Yusak, (2012). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari.



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2011 dan 2010


LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2011				2010
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/kurang	(%)	Realisasi
1	2	3	4	5	6
<b>PENDAPATAN</b>					
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
Pendapatan Pajak Daerah	4,400,000,000.00	4,046,849,407.70	(353,150,592.30)	91.97	4,387,609,554.00
Pendapatan Retribusi Daerah	20,323,100,000.00	11,787,633,035.69	(8,535,466,964.31)	58.00	8,635,289,571.93
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	1,414,825,050.00	1,417,889,050.00	3,064,000.00	100.22	1,176,472,715.18
Lain-lain PAD yang Sah	6,609,156,730.00	3,814,758,109.52	(2,794,398,620.48)	57.72	2,773,351,143.59
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>32,747,081,780.00</b>	<b>21,067,129,602.91</b>	<b>(11,679,952,177.09)</b>	<b>64.33</b>	<b>16,972,722,984.70</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>					
Dana Bagi Hasil Pajak	36,675,665,659.00	29,444,562,567.00	(7,231,103,092.00)	80.28	30,520,147,233.00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2,427,669,749.00	368,420,740.00	(2,059,249,009.00)	15.18	133,334,511.00
Dana Alokasi Umum	400,635,000,000.00	400,396,347,000.00	(238,653,000.00)	99.94	351,260,683,000.00
Dana Alokasi Khusus	53,733,000,000.00	53,720,400,000.00	(12,600,000.00)	99.98	47,426,500,000.00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>493,471,335,408.00</b>	<b>483,929,730,307.00</b>	<b>(9,541,605,101.00)</b>	<b>98.07</b>	<b>429,340,664,744.00</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>					
Dana Otonomi Khusus					-
Dana Penyesuaian - Bagi Hasil Pajak	92,523,763,000.00	89,822,459,785.00	(2,701,303,215.00)	97.08	54,927,276,921.00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>	<b>92,523,763,000.00</b>	<b>89,822,459,785.00</b>	<b>(2,701,303,215.00)</b>	<b>97.08</b>	<b>54,927,276,921.00</b>
<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>585,995,098,408.00</b>	<b>573,752,190,092.00</b>	<b>(12,242,908,316.00)</b>	<b>97.91</b>	<b>484,267,941,665.00</b>
<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	9,743,352,000.00	8,648,900,190.00	(1,094,451,810.00)	88.77	8,787,312,651.00

1	2	3	4	5	6
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>9,743,352,000.00</b>	<b>8,648,900,190.00</b>	<b>(1,094,451,810.00)</b>	<b>88.77</b>	<b>8,787,312,651.00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
Pendapatan Hibah	6,862,237,805.00	1,625,186,700.00	(5,237,051,105.00)	23.68	579,961,980.00
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	57,146,348,000.00	47,146,346,240.00	(10,000,001,760.00)	82.50	34,711,090,700.00
<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah</b>	<b>64,008,585,805.00</b>	<b>48,771,532,940.00</b>	<b>(15,237,052,865.00)</b>	<b>76.20</b>	<b>35,291,052,680.00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>692,494,117,993.00</b>	<b>652,239,752,824.91</b>	<b>(40,254,365,168.09)</b>	<b>94.19</b>	<b>545,319,029,980.70</b>
<b>BELANJA</b>					
<b>BELANJA OPERASI</b>					
Belanja Pegawai	384,594,951,151.01	371,739,418,752.46	12,855,532,398.55	96.66	310,042,933,139.00
Belanja Barang dan Jasa	135,669,797,045.00	125,135,797,181.66	10,533,999,863.34	92.24	68,765,740,417.11
Belanja Bunga	-	1,628,170,274.82	(1,628,170,274.82)	-	355,403,732.00
Belanja Subsidi	5,500,000,000.00	5,497,506,000.00	2,494,000.00	99.95	4,995,204,000.00
Hibah	8,029,723,000.00	7,773,253,000.00	256,470,000.00	96.81	8,755,000,000.00
Belanja Bantuan Sosial	8,326,000,000.00	8,040,038,480.00	285,961,520.00	96.57	8,319,119,840.00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	17,037,339,000.00	17,011,186,000.00	26,153,000.00	99.85	16,133,968,000.00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>559,157,810,196.01</b>	<b>536,825,369,688.94</b>	<b>22,332,440,507.07</b>	<b>96.01</b>	<b>417,367,369,128.11</b>
<b>BELANJA MODAL</b>					
Belanja Modal Tanah	1,454,625,650.00	973,065,978.00	481,559,672.00	66.89	2,069,225,850.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19,053,702,628.00	17,856,282,343.00	1,197,420,285.00	93.72	13,965,185,966.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68,560,096,903.00	39,908,990,456.22	28,651,106,446.78	58.21	36,336,590,884.45
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	72,743,788,440.86	69,866,807,763.80	2,876,980,677.06	96.05	58,802,758,565.60
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	1,430,394,000.00	1,427,238,000.00	3,156,000.00	99.78	2,289,542,400.00
Belanja Modal Aset lainnya	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>163,242,607,621.86</b>	<b>130,032,384,541.02</b>	<b>33,210,223,080.84</b>	<b>79.66</b>	<b>113,463,303,666.05</b>
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>					
Belanja Tak Terduga	624,759,563.71	-	624,759,563.71	0.00	-
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>624,759,563.71</b>	<b>-</b>	<b>624,759,563.71</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>723,025,177,381.58</b>	<b>666,857,754,229.96</b>	<b>56,167,423,151.62</b>	<b>92.23</b>	<b>530,830,672,794.16</b>

1	2	3	4	5	6
<b>TRANSFER</b>					
<b>TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA</b>					
Bagi Hasil Pajak ke Pemerintah Desa					-
Bagi Hasil Retribusi ke Pemerintah Desa					-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Pemerintah Desa	253,500,000.00	253,499,254.00	746.00	100.00	253,500,000.00
<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota</b>	<b>253,500,000.00</b>	<b>253,499,254.00</b>	<b>746.00</b>	<b>100.00</b>	<b>253,500,000.00</b>
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>723,278,677,381.58</b>	<b>667,111,253,483.96</b>	<b>56,167,423,897.62</b>	<b>92.23</b>	<b>531,084,172,794.16</b>
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>(30,784,559,388.58)</b>	<b>(14,871,500,659.05)</b>	<b>(15,913,058,729.53)</b>	<b>48.31</b>	<b>40,636,590,530.58</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	29,969,730,888.58	27,944,122,915.58	(2,025,607,973.00)	93.24	16,486,557,841.04
Penerimaan Pinjaman	18,000,000,000.00	16,000,000,000.00	(2,000,000,000.00)	88.89	-
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	4,313,691,000.00	11,500,000.00	(4,302,191,000.00)	0.27	835,858,300.00
Penerimaan Piutang Daerah ( Retensi 5 % )	-	787,684,565.00	787,684,565.00		-
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>52,283,421,888.58</b>	<b>44,743,307,480.58</b>	<b>(7,540,114,408.00)</b>	<b>85.58</b>	<b>17,322,416,141.04</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1,600,000,000.00	1,500,000,000.00	100,000,000.00	93.75	25,000,000.00
Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo	19,398,862,500.00	17,641,708,358.07	1,757,154,141.93	90.94	1,562,542,439.00
Pemberian Pinjaman Daerah	500,000,000.00	465,000,000.00	35,000,000.00	93.00	-
Pembayaran Utang Pokok Pinjaman lainnya	-	-	-		-
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>21,498,862,500.00</b>	<b>19,606,708,358.07</b>	<b>1,892,154,141.93</b>	<b>91.20</b>	<b>1,587,542,439.00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>30,784,559,388.58</b>	<b>25,136,599,122.51</b>	<b>(9,432,268,549.93)</b>	<b>81.65</b>	<b>15,734,873,702.04</b>
<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SILPA)</b>		<b>10,265,098,463.46</b>			<b>29,969,730,888.58</b>


 Polewali Mandar, Agustus 2012  
 BUPATI/POLEWALI MANDAR,  
 ALI BAAL MASDAR

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2012 dan 2011

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011					
(Dalam Rupiah)					
URAIAN	2012				2011
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/kurang	(%)	Realisasi
1	2	3	4	5	6
<b>PENDAPATAN</b>					
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
Pendapatan Pajak Daerah	4.612.000.000,00	6.051.680.108,59	1.439.680.108,59	131,22	4.046.849.407,70
Pendapatan Retribusi Daerah	20.306.746.000,00	15.091.441.030,56	(5.215.304.969,44)	74,32	11.787.633.035,69
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	1.718.653.174,00	1.722.826.174,67	4.173.000,67	100,24	1.417.889.050,00
Lain-lain PAD yang Sah	7.136.792.000,00	3.069.006.609,67	(4.067.785.390,33)	43,00	3.814.758.109,52
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>33.774.191.174,00</b>	<b>25.934.953.923,49</b>	<b>(7.839.237.250,51)</b>	<b>76,79</b>	<b>21.067.129.602,91</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>					
Dana Bagi Hasil Pajak	34.079.700.964,00	28.494.079.622,00	(5.585.621.342,00)	83,61	29.444.562.567,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	277.657.007,00	403.703.157,00	126.046.150,00	145,40	368.420.740,00
Dana Alokasi Umum	484.998.228.000,00	484.998.228.000,00	-	100,00	400.396.347.000,00
Dana Alokasi Khusus	71.437.140.000,00	71.437.140.000,00	-	100,00	53.720.400.000,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>590.792.725.971,00</b>	<b>585.333.150.779,00</b>	<b>(5.459.575.192,00)</b>	<b>99,08</b>	<b>483.929.730.307,00</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>					
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian - Bagi Hasil Pajak	77.700.427.000,00	73.700.427.000,00	(4.000.000.000,00)	94,85	89.822.459.785,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>	<b>77.700.427.000,00</b>	<b>73.700.427.000,00</b>	<b>(4.000.000.000,00)</b>	<b>94,85</b>	<b>89.822.459.785,00</b>
<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>668.493.152.971,00</b>	<b>659.033.577.779,00</b>	<b>(9.459.575.192,00)</b>	<b>98,58</b>	<b>573.752.190.092,00</b>
<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	11.002.092.230,00	11.416.735.805,00	414.643.575,00	103,77	8.648.900.190,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>11.002.092.230,00</b>	<b>11.416.735.805,00</b>	<b>414.643.575,00</b>	<b>103,77</b>	<b>8.648.900.190,00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
Pendapatan Hibah	8.361.657.000,00	3.963.761.750,00	(4.397.895.250,00)	47,40	1.625.186.700,00
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	3.116.400.000,00	43.969.374,00	(3.072.430.626,00)	1,41	47.146.346.240,00
<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah</b>	<b>11.478.057.000,00</b>	<b>4.007.731.124,00</b>	<b>(7.470.325.876,00)</b>	<b>34,92</b>	<b>48.771.532.940,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>724.747.493.375,00</b>	<b>700.392.998.631,49</b>	<b>(24.354.494.743,51)</b>	<b>96,64</b>	<b>652.239.752.824,91</b>
<b>BELANJA</b>					
<b>BELANJA OPERASI</b>					
Belanja Pegawai	447.143.499.912,00	440.562.965.634,00	6.580.534.278,00	98,53	401.786.007.752,46
Belanja Barang dan Jasa	132.878.455.453,00	120.390.252.386,97	12.488.203.066,03	90,60	95.089.208.181,66
Belanja Bunga	-	232.324.870,00	(232.324.870,00)	0,00	1.628.170.274,82
Belanja Subsidi	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00	5.497.506.000,00
Hibah	3.708.000.000,00	3.682.950.000,00	25.050.000,00	99,32	7.773.253.000,00
Belanja Bantuan Sosial	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	8.040.038.480,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	18.623.674.300,00	18.559.328.492,00	64.345.808,00	99,65	17.011.186.000,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>602.405.629.665,00</b>	<b>583.429.821.382,97</b>	<b>18.975.808.282,03</b>	<b>96,85</b>	<b>536.825.369.688,94</b>
<b>BELANJA MODAL</b>					
Belanja Modal Tanah	1.447.067.000,00	208.032.300,00	1.239.034.700,00	14,38	973.065.978,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.891.272.328,00	15.072.667.229,00	3.818.605.099,00	79,79	17.856.282.343,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.864.165.943,00	74.371.505.628,00	12.492.660.315,00	85,62	40.065.790.456,22
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	36.738.037.499,99	34.541.914.658,99	2.196.122.841,00	94,02	69.866.807.763,80
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	195.750.000,00	163.650.000,00	32.100.000,00	83,60	1.427.238.000,00
Belanja Modal Aset lainnya	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>144.136.292.770,99</b>	<b>124.357.769.815,99</b>	<b>19.778.522.955,00</b>	<b>86,28</b>	<b>130.189.184.541,02</b>

URAIAN	2012				2011
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/kurang	(%)	Realisasi
1	2	3	4	5	6
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>					
Belanja Tak Terduga	625.160.030,01	-	625.160.030,01	0,00	-
Jumlah Belanja Tak Terduga	625.160.030,01	-	625.160.030,01	0,00	-
Jumlah Belanja	747.167.082.466,00	707.787.591.198,96	39.379.491.267,04	94,73	667.014.554.229,96
<b>TRANSFER</b>					
<b>TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA</b>					
Bagi Hasil Retribusi ke Pemerintah Desa					
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Pemerintah Desa	253.500.000,00	253.500.000,00	-	100,00	253.499.254,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./K	253.500.000,00	253.500.000,00	-	100,00	253.499.254,00
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	747.420.582.466,00	708.041.091.198,96	39.379.491.267,04	94,73	667.268.053.483,96
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	(22.673.089.091,00)	(7.648.092.567,47)	(15.024.996.523,53)	33,73	(15.028.300.659,05)
<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	10.265.098.463,46	10.044.970.824,46	(220.127.639,00)	97,86	27.944.122.915,56
Penerimaan Pinjaman	10.000.000.000,00	-	(10.000.000.000,00)	0,00	16.000.000.000,00
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	5.907.990.627,54	577.530.000,00	(5.330.460.627,54)	9,78	11.500.000,00
Pelunasan Utang Retensi 5 %	-	-	-	-	944.484.565,00
Jumlah Penerimaan	26.173.089.091,00	10.622.500.824,46	(15.550.588.266,54)	40,59	44.900.107.480,56
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	100,00	1.500.000.000,00
Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo	2.000.000.000,00	1.086.240.645,00	913.759.355,00	54,31	17.641.708.358,07
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	0,00	465.000.000,00
Jumlah Pengeluaran	3.500.000.000,00	2.586.240.645,00	913.759.355,00	73,89	19.606.708.358,07
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	22.673.089.091,00	8.036.260.179,46	(14.636.828.911,54)	35,44	25.293.399.122,51
<b>Sisa Lebih/Perhitungan Anggaran (SILPA)</b>		368.167.611,99			(10.265.098.463,46)

Polewali, 12 Juni 2013

BUPATI POLEWALI MANDAR,

AL BAAL MASDAR

Lampiran 3 : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten  
Polewali Mandar Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31  
Desember 2013 dan 2012

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 dan 2012					
(Dalam Rupiah)					
URAIAN	2013				2012
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/kurang	(%)	Realisasi
1	2	3	4	5	6
<b>PENDAPATAN</b>					
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
Pendapatan Pajak Daerah	5,772,000,000.00	7,255,853,383.98	1,483,853,383.98	125.71	6,051,680,108.59
Pendapatan Retribusi Daerah	17,211,015,900.00	17,815,243,038.91	604,227,138.91	103.51	15,091,441,030.56
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	2,220,000,000.00	2,239,372,222.00	19,372,222.00	100.87	1,722,826,174.67
Lain-lain PAD yang Sah	11,533,792,000.00	3,889,945,197.02	(7,643,846,802.98)	33.73	3,069,006,609.67
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>36,736,807,900.00</b>	<b>31,200,413,841.91</b>	<b>(5,536,394,058.09)</b>	<b>84.93</b>	<b>25,934,953,923.49</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>					
Dana Bagi Hasil Pajak	30,990,818,239.00	25,768,639,253.00	(5,222,178,986.00)	83.15	28,494,079,622.00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	15,277,657,007.00	453,803,151.00	(14,823,853,856.00)	2.97	403,703,157.00
Dana Alokasi Umum	555,943,291,000.00	555,943,291,000.00	-	100.00	484,998,228,000.00
Dana Alokasi Khusus	81,957,270,000.00	81,957,270,000.00	-	100.00	71,437,140,000.00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>684,169,036,246.00</b>	<b>664,123,003,404.00</b>	<b>(20,046,032,842.00)</b>	<b>97.07</b>	<b>585,333,150,779.00</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>					
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	87,639,935,000.00	87,639,935,000.00	-	100.00	73,700,427,000.00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>	<b>87,639,935,000.00</b>	<b>87,639,935,000.00</b>	<b>-</b>	<b>100.00</b>	<b>73,700,427,000.00</b>
<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>771,808,971,246.00</b>	<b>751,762,938,404.00</b>	<b>(20,046,032,842.00)</b>	<b>97.40</b>	<b>659,033,577,779.00</b>
<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	13,489,029,998.00	13,170,884,218.81	(318,145,779.19)	97.64	11,416,735,805.00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>13,489,029,998.00</b>	<b>13,170,884,218.81</b>	<b>(318,145,779.19)</b>	<b>97.64</b>	<b>11,416,735,805.00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
Pendapatan Hibah	1,943,270,000.00	1,107,968,100.00	(835,301,900.00)	57.02	3,963,761,750.00
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	11,296,900,000.00	11,296,900,000.00	-	100.00	43,969,374.00
<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah</b>	<b>13,240,170,000.00</b>	<b>12,404,868,100.00</b>	<b>(835,301,900.00)</b>	<b>93.69</b>	<b>4,007,731,124.00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>835,274,979,144.00</b>	<b>808,539,104,564.72</b>	<b>(26,735,874,579.28)</b>	<b>96.80</b>	<b>700,392,998,631.49</b>
<b>BELANJA</b>					
<b>BELANJA OPERASI</b>					
Belanja Pegawai	479,034,543,052.26	464,045,479,644.00	14,989,063,408.26	96.87	440,562,965,634.00
Belanja Barang dan Jasa	151,673,704,568.00	143,984,922,461.74	7,688,782,106.26	94.93	120,390,252,386.97
Belanja Bunga	-	141,175,864.00	(141,175,864.00)	0.00	232,324,870.00
Belanja Subsidi	-	-	-	0.00	-
Hibah	27,275,000,000.00	25,349,610,000.00	1,925,390,000.00	92.94	3,682,950,000.00
Belanja Bantuan Sosial	2,674,790,000.00	1,870,640,000.00	804,150,000.00	69.94	2,000,000.00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	18,433,800,000.00	18,335,176,700.00	98,623,300.00	99.46	18,559,328,492.00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>679,091,837,620.26</b>	<b>653,727,004,669.74</b>	<b>25,364,832,950.52</b>	<b>96.26</b>	<b>583,429,821,382.97</b>
<b>BELANJA MODAL</b>					
Belanja Modal Tanah	1,182,788,002.00	692,395,500.00	490,392,502.00	58.54	208,032,300.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,158,348,365.00	14,002,885,691.00	1,155,462,674.00	92.38	15,072,667,229.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84,813,418,934.00	68,746,827,929.00	16,066,591,005.00	81.06	74,371,505,628.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	70,894,282,334.73	66,430,599,518.00	4,463,682,816.73	93.70	34,541,914,658.99
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	1,068,971,500.00	1,045,975,000.00	22,996,500.00	97.85	163,650,000.00
Belanja Modal Aset lainnya	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>173,117,809,135.73</b>	<b>150,918,683,638.00</b>	<b>22,199,125,497.73</b>	<b>87.18</b>	<b>124,357,769,815.99</b>

URAIAN	2013				2012
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/kurang	(%)	Realisasi
1	2	3	4	5	6
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>					
Belanja Tak Terduga	500,000,000.00	-	500,000,000.00	0.00	-
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>852,709,646,755.99</b>	<b>804,645,688,307.74</b>	<b>48,063,958,448.25</b>	<b>94.36</b>	<b>707,787,591,198.96</b>
<b>TRANSFER</b>					
<b>TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA</b>					
Bagi Hasil Pajak ke Pemerintah Desa					-
Bagi Hasil Retribusi ke Pemerintah Desa					-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Pemerintah Desa	253,500,000.00	253,491,700.00	8,300.00	99.997	253,500,000.00
<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab.</b>	<b>253,500,000.00</b>	<b>253,491,700.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>253,500,000.00</b>
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>852,963,146,755.99</b>	<b>804,899,180,007.74</b>	<b>48,063,966,748.25</b>	<b>94.37</b>	<b>708,041,091,198.96</b>
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>(17,688,167,611.99)</b>	<b>3,639,924,556.98</b>	<b>(21,328,092,168.97)</b>	<b>-20.58</b>	<b>(7,648,092,567.47)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lal	388,167,611.99	388,167,611.99	-	100.00	10,044,970,824.46
Penerimaan Pinjaman	15,000,000,000.00	-	(15,000,000,000.00)	0.00	-
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	4,900,000,000.00	60,800,000.00	(4,839,200,000.00)	1.24	577,530,000.00
Penerimaan Piutang Daerah ( Retensi 5 % )	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>20,288,167,611.99</b>	<b>448,967,611.99</b>	<b>(19,839,200,000.00)</b>	<b>2.21</b>	<b>10,622,500,824.46</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					
Penyertaan Modal Pemrintah Daerah	-	-	-	0.00	1,500,000,000.00
Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo	2,600,000,000.00	2,451,126,780.00	148,873,220.00	94.27	1,086,240,645.00
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	0.00	-
Pembayaran Utang Pokok Pinjaman lainnya	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>2,600,000,000.00</b>	<b>2,451,126,780.00</b>	<b>148,873,220.00</b>	<b>94.27</b>	<b>2,586,240,645.00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>17,688,167,611.99</b>	<b>(2,002,159,168.01)</b>	<b>19,690,326,780.00</b>	<b>-11.32</b>	<b>8,036,260,179.46</b>
<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SILPA)</b>		<b>1,637,765,388.97</b>			<b>388,167,611.99</b>

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Lampiran 4 : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2014 dan 2013

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	2014			2013
		Realisasi	Lebih/kurang	(%)	Realisasi
1	2	3	4	5	6
<b>PENDAPATAN</b>					
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
Pendapatan Pajak Daerah	12,236,589,225.00	13,774,952,740.96	1,538,363,515.96	112.57	7,255,853,383.98
Pendapatan Retribusi Daerah	11,566,740,000.00	3,690,189,980.00	(7,876,550,020.00)	31.90	17,815,243,038.91
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	2,480,000,000.00	2,483,181,947.00	3,181,947.00	100.13	2,239,372,222.00
Lain-lain PAD yang Sah	66,490,597,799.00	76,650,963,806.03	10,160,366,007.03	115.28	3,889,945,197.02
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>92,773,927,024.00</b>	<b>96,599,288,473.99</b>	<b>3,825,361,449.99</b>	<b>104.12</b>	<b>31,200,413,841.91</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>					
Dana Bagi Hasil Pajak	22,147,226,840.00	15,793,959,900.00	(6,353,266,940.00)	71.31	25,768,639,253.00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	800,000,000.00	1,570,870,094.00	770,870,094.00	196.36	453,803,151.00
Dana Alokasi Umum	603,283,760,000.00	603,283,761,000.00	1,000.00	100.00	555,943,291,000.00
Dana Alokasi Khusus	80,353,530,000.00	80,353,530,000.00	-	100.00	81,957,270,000.00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>706,584,516,840.00</b>	<b>701,002,120,994.00</b>	<b>(5,582,395,846.00)</b>	<b>99.21</b>	<b>664,123,003,404.00</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>					
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	120,969,226,000.00	120,969,226,000.00	-	100.00	87,639,935,000.00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>	<b>120,969,226,000.00</b>	<b>120,969,226,000.00</b>	<b>-</b>	<b>100.00</b>	<b>87,639,935,000.00</b>
<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>827,553,742,840.00</b>	<b>821,971,346,994.00</b>	<b>(5,582,395,846.00)</b>	<b>99.33</b>	<b>751,762,938,404.00</b>

URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	2014			2013
		Realisasi	Lebih/kurang	(%)	Realisasi
1	2	3	4	5	6
<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	16,951,827,662.00	18,037,515,506.00	1,085,687,844.00	106.40	13,170,884,218.81
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>16,951,827,662.00</b>	<b>18,037,515,506.00</b>	<b>1,085,687,844.00</b>	<b>106.40</b>	<b>13,170,884,218.81</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
Pendapatan Hibah	3,932,060,000.00	837,476,350.00	(3,094,583,650.00)	21.30	1,107,968,100.00
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	14,061,200,000.00	14,061,200,000.00	-	100.00	11,296,900,000.00
<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah</b>	<b>17,993,260,000.00</b>	<b>14,898,676,350.00</b>	<b>(3,094,583,650.00)</b>	<b>82.80</b>	<b>12,404,868,100.00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>955,272,757,526.00</b>	<b>951,506,827,323.99</b>	<b>(3,765,930,202.01)</b>	<b>99.61</b>	<b>808,539,104,564.72</b>
<b>BELANJA</b>					
<b>BELANJA OPERASI</b>					
Belanja Pegawai	535,932,709,828.97	501,025,380,644.00	34,907,329,184.97	93.49	464,045,479,644.00
Belanja Barang dan Jasa	199,611,108,614.00	195,530,534,302.91	4,080,574,311.09	97.96	143,984,922,461.74
Belanja Bunga	-	56,416,006.00	(56,416,006.00)	0.00	141,175,864.00
Belanja Subsidi	-	-	-	0.00	-
Hibah	25,498,400,000.00	22,994,861,000.00	2,503,539,000.00	90.18	25,349,610,000.00
Belanja Bantuan Sosial	1,500,000,000.00	316,300,000.00	1,183,700,000.00	21.09	1,870,640,000.00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	42,000,000,000.00	37,493,241,146.00	4,506,758,854.00	89.27	18,335,176,700.00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>804,542,218,442.97</b>	<b>757,416,733,098.91</b>	<b>47,125,485,344.06</b>	<b>94.14</b>	<b>653,727,004,669.74</b>
<b>BELANJA MODAL</b>					
Belanja Modal Tanah	1,899,662,900.00	984,564,400.00	915,098,500.00	51.83	692,395,500.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14,792,768,844.00	14,328,014,040.00	464,754,804.00	96.86	14,002,885,691.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58,776,241,404.00	50,013,447,417.00	8,762,793,987.00	85.09	68,746,827,929.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	87,445,131,324.00	74,803,556,545.00	12,641,574,779.00	85.54	66,430,599,518.00
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	1,000,000.00	390,000.00	610,000.00	39.00	1,045,975,000.00
Belanja Modal Aset lainnya	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>162,914,804,472.00</b>	<b>140,129,972,402.00</b>	<b>22,784,832,070.00</b>	<b>86.01</b>	<b>150,918,683,638.00</b>

URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	2014			2013
		Realisasi	Lebih/kurang	(%)	Realisasi
1	2	3	4	5	6
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>					
Belanja Tak Terduga	500,000,000.00	-	500,000,000.00	0.00	-
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>967,957,022,914.97</b>	<b>897,546,705,500.91</b>	<b>70,410,317,414.06</b>	<b>92.73</b>	<b>804,645,688,307.74</b>
<b>TRANSFER</b>					
<b>TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA</b>					
Bagi Hasil Pajak ke Pemerintah Desa					-
Bagi Hasil Retribusi ke Pemerintah Desa					-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Pemerintah Desa	253,500,000.00	253,491,800.00	8,200.00	99.997	253,491,700.00
<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab.</b>	<b>253,500,000.00</b>	<b>253,491,800.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>253,491,700.00</b>
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>968,210,522,914.97</b>	<b>897,800,197,300.91</b>	<b>70,410,325,614.06</b>	<b>92.73</b>	<b>804,899,180,007.74</b>
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>(12,937,765,388.97)</b>	<b>53,706,630,023.08</b>	<b>(66,644,395,412.05)</b>	<b>-415.12</b>	<b>3,639,924,556.98</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun La	1,637,765,388.97	1,637,765,388.97	-	100.00	388,167,611.99
Penerimaan Pinjaman	-	-	-	0.00	-
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	4,000,000,000.00	5,000,000.00	(3,995,000,000.00)	0.13	60,800,000.00
Penerimaan Piutang Daerah	9,800,000,000.00	-	(9,800,000,000.00)	-	-
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>15,437,765,388.97</b>	<b>1,642,765,388.97</b>	<b>(13,795,000,000.00)</b>	<b>10.64</b>	<b>448,967,611.99</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	0.00	-
Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo	500,000,000.00	305,627,842.00	194,372,158.00	61.13	2,451,126,780.00
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	0.00	-
Pembayaran Utang Pokok Pinjaman lainnya	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>305,627,842.00</b>	<b>194,372,158.00</b>	<b>61.13</b>	<b>2,451,126,780.00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>14,937,765,388.97</b>	<b>1,337,137,546.97</b>	<b>13,600,627,842.00</b>	<b>8.95</b>	<b>(2,002,159,168.01)</b>
<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SiLPA)</b>		<b>55,043,767,570.05</b>			<b>1,637,765,388.97</b>

Lampiran 5 : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015 dan 2014

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

NO. REK.	U R A I A N	CATATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2015	LEBIH / KURANG	%	REALISASI TAHUN 2014
1	2		3	4	5	6	7
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>7.5.2.1</b>	<b>1,114,953,977,974.00</b>	<b>1,081,510,420,174.01</b>	<b>(33,443,557,799.99)</b>	<b>97.00</b>	<b>951,506,827,323.99</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>7.5.2.1.a</b>	<b>109,323,926,271.00</b>	<b>106,992,893,820.01</b>	<b>(2,331,032,450.99)</b>	<b>97.87</b>	<b>96,599,288,473.99</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	7.5.2.1.a.1)	13,437,000,000.00	15,248,843,725.80	1,811,843,725.80	113.48	13,774,952,740.96
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.5.2.1.a.2)	8,052,230,800.00	4,007,743,107.00	(4,044,487,693.00)	49.77	3,690,189,980.00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LRA	7.5.2.1.a.3)	2,905,655,958.00	2,905,655,958.70	0.70	100.00	2,483,181,947.00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	7.5.2.1.a.4)	84,929,039,513.00	84,830,651,028.51	(98,388,484.49)	99.88	76,650,963,806.03
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	<b>7.5.2.1.b</b>	<b>1,003,568,551,703.00</b>	<b>973,378,447,254.00</b>	<b>(30,190,104,449.00)</b>	<b>96.99</b>	<b>840,008,862,500.00</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA</b>	<b>7.5.2.1.b.1)</b>	<b>785,666,374,050.00</b>	<b>777,240,038,921.00</b>	<b>(8,426,335,129.00)</b>	<b>98.93</b>	<b>701,002,120,994.00</b>
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak - LRA		15,987,620,000.00	11,745,280,350.00	(4,242,339,650.00)	73.46	15,793,959,900.00
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA		1,593,580,000.00	1,984,331,571.00	390,751,571.00	124.52	1,570,870,094.00
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA		639,371,455,000.00	639,371,455,000.00	0.00	100.00	603,283,761,000.00
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA		128,713,719,050.00	124,138,972,000.00	(4,574,747,050.00)	96.45	80,353,530,000.00
<b>4.2.2</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA</b>	<b>7.5.2.1.b.2)</b>	<b>139,037,428,000.00</b>	<b>111,893,386,900.00</b>	<b>(27,144,041,100.00)</b>	<b>80.48</b>	<b>120,969,226,000.00</b>
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA		139,037,428,000.00	111,893,386,900.00	(27,144,041,100.00)	80.48	120,969,226,000.00
<b>4.2.3</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA</b>	<b>7.5.2.1.b.3)</b>	<b>26,206,126,653.00</b>	<b>31,586,398,433.00</b>	<b>5,380,271,780.00</b>	<b>120.53</b>	<b>18,037,515,506.00</b>
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		26,206,126,653.00	31,586,398,433.00	5,380,271,780.00	120.53	18,037,515,506.00
<b>4.2.4</b>	<b>Bantuan Keuangan - LRA</b>	<b>7.5.2.1.b.4)</b>	<b>12,096,981,000.00</b>	<b>12,096,981,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA		12,096,981,000.00	12,096,981,000.00	0.00	100.00	
<b>4.2.5</b>	<b>Dana Alokasi Desa - LRA</b>	<b>7.5.2.1.b.5)</b>	<b>40,561,642,000.00</b>	<b>40,561,642,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
4.2.5.01	Dana Alokasi Desa - LRA		40,561,642,000.00	40,561,642,000.00	0.00	100.00	
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	<b>7.5.2.1.c</b>	<b>2,061,500,000.00</b>	<b>1,139,079,100.00</b>	<b>(922,420,900.00)</b>	<b>55.25</b>	<b>14,898,676,350.00</b>
<b>4.3.1</b>	<b>Pendapatan Hibah - LRA</b>	<b>7.5.2.1.c.1)</b>	<b>2,061,500,000.00</b>	<b>1,139,079,100.00</b>	<b>(922,420,900.00)</b>	<b>55.25</b>	<b>14,898,676,350.00</b>
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA		1,911,500,000.00	1,129,091,400.00	(782,408,600.00)	59.07	837,476,350.00
4.3.1.03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri - LRA		0	0.00	0.00	0.00	
4.3.1.04	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LRA		150,000,000.00	9,987,700.00	(140,012,300.00)	6.66	
	Pendapatan Lainnya	7.5.2.1.c.2)					14,061,200,000.00

1	2		3	4	5	6	7
5	<b>BELANJA</b>	7.5.2.2	<b>1,107,867,018,647.05</b>	<b>1,001,930,426,085.00</b>	<b>105,936,592,562.05</b>	<b>90.44</b>	<b>860,053,464,354.91</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	7.5.2.2.a	<b>841,733,356,465.05</b>	<b>785,245,033,722.00</b>	<b>56,488,322,743.05</b>	<b>93.29</b>	<b>719,923,491,952.91</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	7.5.2.2.a.1)	584,479,809,365.05	537,226,694,123.00	47,253,115,242.05	91.92	501,025,380,644.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.5.2.2.a.2)	241,777,181,784.00	234,333,025,479.00	7,444,156,305.00	96.92	195,530,534,302.91
5.1.3	Belanja Bunga	7.5.2.2.a.3)	27,000,000.00	26,504,120.00	495,880.00	98.16	56,416,006.00
5.1.4	Belanja Hibah	7.5.2.2.a.4)	14,568,883,196.00	13,473,310,000.00	1,095,573,196.00	92.48	22,994,861,000.00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.5.2.2.a.5)	880,482,120.00	185,500,000.00	694,982,120.00	21.07	316,300,000.00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	7.5.2.2.b	<b>265,133,662,182.00</b>	<b>216,543,680,363.00</b>	<b>48,589,981,819.00</b>	<b>81.67</b>	<b>140,129,972,402.00</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah	7.5.2.2.b.1)	5,497,272,536.00	4,474,935,386.00	1,022,337,150.00	81.40	984,564,400.00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.2.2.b.2)	44,359,238,530.00	24,958,798,803.00	19,400,439,727.00	56.27	14,328,014,040.00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.2.2.b.3)	81,242,596,735.00	66,109,470,120.00	15,133,126,615.00	81.37	50,013,447,417.00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.2.2.b.4)	123,465,164,831.00	110,821,929,834.00	12,643,234,997.00	89.76	74,803,556,545.00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.2.2.b.5)	10,569,389,550.00	10,178,546,220.00	390,843,330.00	96.30	390,000.00
5.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	7.5.2.2.c	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>141,712,000.00</b>	<b>858,288,000.00</b>	<b>14.17</b>	<b>-</b>
5.3.1	Belanja Tak Terduga	7.5.2.2.c.1)	1,000,000,000.00	141,712,000.00	858,288,000.00	14.17	-
6	<b>TRANSFER</b>	7.5.2.3	<b>61,407,726,897.00</b>	<b>61,098,092,989.00</b>	<b>309,633,908.00</b>	<b>99.50</b>	<b>37,746,732,946.00</b>
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN		<b>255,650,000.00</b>	<b>164,853,726.00</b>	<b>90,796,274.00</b>	<b>64.48</b>	
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		255,650,000.00	164,853,726.00	90,796,274.00	64.48	
6.2	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>		<b>61,152,076,897.00</b>	<b>60,933,239,263.00</b>	<b>218,837,634.00</b>	<b>99.64</b>	<b>37,746,732,946.00</b>
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		60,271,559,017.00	60,092,222,383.00	179,336,634.00	99.70	37,493,241,146.00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		880,517,880.00	841,016,880.00	39,501,000.00	95.51	253,491,800.00
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	7.5.2.4	<b>(54,320,767,570.05)</b>	<b>18,481,901,100.01</b>	<b>(139,689,784,270.04)</b>	<b>-34.02</b>	<b>53,706,630,023.08</b>
7	<b>PEMBIAYAAN</b>	7.5.2.5					
7.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	7.5.2.5.a	<b>57,543,767,570.05</b>	<b>55,077,680,570.05</b>	<b>(2,466,087,000.00)</b>	<b>95.71</b>	<b>1,642,765,388.97</b>
7.1.1	Penggunaan SiLPA	7.5.2.5.a.1)	55,043,767,570.05	55,043,767,570.05	0.00	100.00	1,637,765,388.97
7.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	7.5.2.5.a.2)	2,500,000,000.00	33,913,000.00	(2,466,087,000.00)	1.36	5,000,000.00
7.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	7.5.2.5.b	<b>3,223,000,000.00</b>	<b>218,969,280.00</b>	<b>3,004,030,720.00</b>	<b>6.79</b>	<b>305,627,842.00</b>
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		3,000,000,000.00	0.00	3,000,000,000.00	0.00	-
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		223,000,000.00	218,969,280.00	4,030,720.00	98.19	305,627,842.00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	7.5.2.6	<b>54,320,767,570.05</b>	<b>54,858,711,290.05</b>	<b>(5,470,117,720.00)</b>		<b>1,337,137,546.97</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	7.5.2.7	<b>0.00</b>	<b>73,340,612,390.06</b>			<b>55,043,767,570.05</b>

Lampiran 6 : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 dan 2015

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

NO. REK.	U R A I A N	CATATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	2016	LEBIH / KURANG	%	2015
1	2		3	4	5	6	7
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	7.5.2.1	<b>1,400,162,444,544.00</b>	<b>1,296,792,509,811.83</b>	<b>(103,369,934,732.17)</b>	<b>92.62</b>	<b>1,081,510,420,174.01</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	7.5.2.1.a	<b>124,814,774,571.00</b>	<b>126,047,973,813.73</b>	<b>1,233,199,242.73</b>	<b>100.99</b>	<b>106,992,893,820.01</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	7.5.2.1.a.1)	15,715,000,000.00	17,238,342,813.00	1,523,342,813.00	109.69	15,248,843,725.80
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.5.2.1.a.2)	9,719,500,000.00	8,416,685,548.00	(1,302,814,452.00)	86.60	4,007,743,107.00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LRA	7.5.2.1.a.3)	3,327,000,000.00	3,217,556,872.00	(109,443,128.00)	96.71	2,905,655,958.70
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	7.5.2.1.a.4)	96,053,274,571.00	97,175,388,580.73	1,122,114,009.73	101.17	84,830,651,028.51
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	7.5.2.1.b	<b>1,251,351,822,973.00</b>	<b>1,156,310,233,848.10</b>	<b>(95,041,589,124.90)</b>	<b>92.40</b>	<b>973,378,447,254.00</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA</b>	7.5.2.1.b.1)	<b>1,116,488,179,000.00</b>	<b>1,022,662,617,055.00</b>	<b>(93,825,561,945.00)</b>	<b>91.60</b>	<b>777,240,038,921.00</b>
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak - LRA		12,886,722,000.00	13,494,899,402.00	608,177,402.00	104.72	11,745,280,350.00
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA		2,652,018,000.00	3,565,186,579.00	913,168,579.00	134.43	1,984,331,571.00
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA		725,381,526,000.00	725,381,526,000.00	0.00	100.00	639,371,455,000.00
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA		375,567,913,000.00	280,221,005,074.00	(95,346,907,926.00)	74.61	124,138,972,000.00
<b>4.2.2</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA</b>	7.5.2.1.b.2)	<b>1,037,319,000.00</b>	<b>717,524,500.00</b>	<b>(319,794,500.00)</b>	<b>69.17</b>	<b>111,893,386,900.00</b>
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA		1,037,319,000.00	717,524,500.00	(319,794,500.00)	69.17	111,893,386,900.00
<b>4.2.3</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA</b>	7.5.2.1.b.3)	<b>28,325,720,973.00</b>	<b>30,442,219,104.10</b>	<b>2,116,498,131.10</b>	<b>107.47</b>	<b>31,586,398,433.00</b>
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		28,325,720,973.00	30,442,219,104.10	2,116,498,131.10	107.47	31,586,398,433.00
<b>4.2.4</b>	<b>Bantuan Keuangan - LRA</b>	7.5.2.1.b.4)	<b>14,482,000,000.00</b>	<b>11,585,600,000.00</b>	<b>(2,896,400,000.00)</b>	<b>80.00</b>	<b>12,096,981,000.00</b>
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA		14,482,000,000.00	11,585,600,000.00	(2,896,400,000.00)	80.00	12,096,981,000.00
<b>4.2.5</b>	<b>Dana Alokasi Desa - LRA</b>	7.5.2.1.b.5)	<b>91,018,604,000.00</b>	<b>90,902,273,189.00</b>	<b>(116,330,811.00)</b>	<b>99.87</b>	<b>40,561,642,000.00</b>
4.2.5.01	Dana Alokasi Desa - LRA		91,018,604,000.00	90,902,273,189.00	(116,330,811.00)	99.87	40,561,642,000.00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	7.5.2.1.c	<b>23,995,847,000.00</b>	<b>14,434,302,150.00</b>	<b>(9,561,544,850.00)</b>	<b>60.15</b>	<b>1,139,079,100.00</b>
<b>4.3.1</b>	<b>Pendapatan Hibah - LRA</b>	7.5.2.1.c.1)	<b>23,995,847,000.00</b>	<b>14,434,302,150.00</b>	<b>(9,561,544,850.00)</b>	<b>60.15</b>	<b>1,139,079,100.00</b>
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA		23,433,347,000.00	14,403,813,500.00	(9,029,533,500.00)	61.47	1,129,091,400.00
4.3.1.03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri - LRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.04	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LRA		412,500,000.00	0.00	(412,500,000.00)		
	Pendapatan Lainnya	7.5.2.1.c.2)	150,000,000.00	30,488,650.00	(119,511,350.00)	20.33	9,987,700.00

1	2		3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	7.5.2.2	<b>1,278,506,661,112.06</b>	<b>1,173,529,058,680.00</b>	<b>104,977,602,432.06</b>	<b>91.79</b>	<b>1,001,930,426,085.00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	7.5.2.2.a	<b>948,838,624,433.06</b>	<b>864,176,892,989.00</b>	<b>84,661,731,444.06</b>	<b>91.08</b>	<b>785,245,033,722.00</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	7.5.2.2.a.1)	643,996,383,573.06	572,941,470,015.00	71,054,913,558.06	88.97	537,226,694,123.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.5.2.2.a.2)	287,187,153,502.00	274,248,276,891.00	12,938,876,611.00	95.49	234,333,025,479.00
5.1.3	Belanja Bunga	7.5.2.2.a.3)	27,000,000.00	18,855,598.00	8,144,402.00	69.84	26,504,120.00
5.1.4	Belanja Hibah	7.5.2.2.a.4)	15,588,600,000.00	15,510,100,000.00	78,500,000.00	99.50	13,473,310,000.00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.5.2.2.a.5)	2,039,487,358.00	1,458,190,485.00	581,296,873.00	71.50	185,500,000.00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	7.5.2.2.b	<b>329,168,036,679.00</b>	<b>309,352,165,691.00</b>	<b>19,815,870,988.00</b>	<b>93.98</b>	<b>216,543,680,363.00</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah	7.5.2.2.b.1)	8,580,673,300.00	4,553,509,870.00	4,027,163,430.00	53.07	4,474,935,386.00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.2.2.b.2)	52,235,266,130.00	49,453,200,715.00	2,782,065,415.00	94.67	24,958,798,803.00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.2.2.b.3)	95,584,655,213.00	89,844,983,516.00	5,739,671,697.00	94.00	66,109,470,120.00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.2.2.b.4)	167,861,564,221.00	160,707,361,782.00	7,154,202,439.00	95.74	110,821,929,834.00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.2.2.b.5)	4,905,877,815.00	4,793,109,808.00	112,768,007.00	97.70	10,178,546,220.00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	7.5.2.2.c	<b>500,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,712,000.00</b>
5.3.1	Belanja Tak Terduga	7.5.2.2.c.1)	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00	141,712,000.00
<b>6</b>	<b>TRANSFER</b>	7.5.2.3	<b>168,812,074,446.00</b>	<b>168,731,279,065.00</b>	<b>80,795,381.00</b>	<b>99.95</b>	<b>61,098,092,989.00</b>
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN		<b>277,476,566.00</b>	<b>208,436,865.00</b>	<b>69,039,701.00</b>	<b>75.12</b>	<b>164,853,726.00</b>
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		277,476,566.00	208,436,865.00	69,039,701.00	75.12	164,853,726.00
<b>6.2</b>	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>		<b>168,534,597,880.00</b>	<b>168,522,842,200.00</b>	<b>11,755,680.00</b>	<b>99.99</b>	<b>60,933,239,263.00</b>
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		167,654,080,000.00	167,654,074,000.00	6,000.00	100.00	60,092,222,383.00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		880,517,880.00	868,768,200.00	11,749,680.00	98.67	841,016,880.00
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	7.5.2.4	<b>(47,156,291,014.06)</b>	<b>(45,467,827,933.17)</b>	<b>(1,688,463,080.89)</b>	<b>96.42</b>	<b>18,481,901,100.01</b>
<b>7</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	7.5.2.5					
<b>7.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	7.5.2.5.a	<b>73,390,612,390.06</b>	<b>73,368,648,390.06</b>	<b>(21,964,000.00)</b>	<b>99.97</b>	<b>55,077,680,570.05</b>
7.1.1	Penggunaan SILPA	7.5.2.5.a.1)	73,340,612,390.06	73,340,612,390.06	0.00	100.00	55,043,767,570.05
7.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	7.5.2.5.a.2)	50,000,000.00	28,036,000.00	(21,964,000.00)	56.07	33,913,000.00
<b>7.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	7.5.2.5.b	<b>26,234,321,376.00</b>	<b>6,749,135,401.00</b>	<b>19,485,185,975.00</b>	<b>25.73</b>	<b>218,969,280.00</b>
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		25,421,847,000.00	6,000,000,000.00	19,421,847,000.00	23.60	0.00
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		812,474,376.00	749,135,401.00	63,338,975.00	92.20	218,969,280.00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	7.5.2.6	<b>47,156,291,014.06</b>	<b>66,619,512,989.06</b>	<b>(19,463,221,975.00)</b>		<b>54,858,711,290.05</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	7.5.2.7	<b>(0.00)</b>	<b>21,151,685,055.89</b>			<b>73,340,612,390.06</b>

Lampiran 7 : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI 31DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam rupiah)

NO.REK	URAIAN	Ref.	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2017	LEBIH/KURANG	(%)	REALISASI TAHUN 2016
1	2		3	4	5	6	7
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN - LRA</b>	<b>7.5.2.1</b>	<b>1,357,674,337,268.06</b>	<b>1,331,125,381,014.85</b>	<b>(26,548,956,253.21)</b>	<b>98.04</b>	<b>1,296,792,509,811.83</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	<b>7.5.2.1.A</b>	<b>218,116,493,979.01</b>	<b>203,218,489,797.93</b>	<b>(14,898,004,181.08)</b>	<b>93.17</b>	<b>126,047,973,813.73</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	7.5.2.1.A.1)	18,392,100,000.00	18,849,732,901.00	457,632,901.00	102.49	17,238,342,813.00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.5.2.1.A.2)	11,553,055,510.00	9,074,857,129.00	(2,478,198,381.00)	78.55	8,416,685,548.00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -	7.5.2.1.A.3)	3,600,370,943.87	3,600,370,943.87	0.00	100.00	3,217,556,872.00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	7.5.2.1.A.4)	184,570,967,525.14	171,693,528,824.06	(12,877,438,701.08)	93.02	97,175,388,580.73
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	<b>7.5.2.1.B</b>	<b>1,134,551,822,689.05</b>	<b>1,123,651,293,591.92</b>	<b>(10,900,529,097.13)</b>	<b>99.04</b>	<b>1,156,310,233,848.10</b>
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	7.5.2.1.B.1)	969,932,880,554.00	958,125,805,552.00	(11,807,075,002.00)	98.78	1,022,662,617,055.00
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak - LRA		11,795,459,000.00	12,987,577,449.00	1,192,118,449.00	110.11	13,494,899,402.00
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA		1,637,205,554.00	627,502,108.00	(1,009,703,446.00)	38.33	3,565,186,579.00
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA		712,638,905,000.00	712,638,905,000.00	0.00	100.00	725,381,526,000.00
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA		243,861,311,000.00	231,871,820,995.00	(11,989,490,005.00)	95.08	280,221,005,074.00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	7.5.2.1.B.2)	0.00	0.00	0.00	0.00	717,524,500.00
4.2.2.03	Dana Penyesuaian - LRA		0.00	0.00	0.00	0.00	717,524,500.00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	7.5.2.1.B.3)	33,580,824,135.05	34,487,370,039.92	906,545,904.87	102.70	30,442,219,104.10
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		33,580,824,135.05	34,487,370,039.92	906,545,904.87	102.70	30,442,219,104.10
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	7.5.2.1.B.4)	14,750,000,000.00	14,750,000,000.00	0.00	100.00	11,585,600,000.00
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA		14,750,000,000.00	14,750,000,000.00	0.00	100.00	11,585,600,000.00
4.2.5	Dana Alokasi Desa - LRA	7.5.2.1.B.5)	116,288,118,000.00	116,288,118,000.00	0.00	100.00	90,902,273,189.00
4.2.5.01	Dana Alokasi Desa - LRA		116,288,118,000.00	116,288,118,000.00	0.00	100.00	90,902,273,189.00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	<b>7.5.2.1.C</b>	<b>5,006,020,600.00</b>	<b>4,255,597,625.00</b>	<b>(750,422,975.00)</b>	<b>85.01</b>	<b>14,434,302,150.00</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA		5,006,020,600.00	4,255,597,625.00	(750,422,975.00)	85.01	14,434,302,150.00
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA		4,774,770,600.00	4,020,259,625.00	(754,510,975.00)	84.20	14,403,813,500.00
4.3.1.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA		231,250,000.00	235,338,000.00	4,088,000.00	101.77	0.00
4.3.1.04	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LRA		0.00	0.00	0.00	0.00	30,488,650.00
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>7.5.2.2</b>	<b>1,188,652,413,153.03</b>	<b>1,138,234,922,201.00</b>	<b>50,417,490,952.03</b>	<b>95.76</b>	<b>1,173,529,058,680.00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7.5.2.2.A</b>	<b>900,868,070,902.03</b>	<b>866,558,358,595.55</b>	<b>34,309,712,306.48</b>	<b>96.19</b>	<b>864,176,892,989.00</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	7.5.2.2.A.1)	595,866,507,415.03	572,691,629,379.00	23,174,878,036.03	96.11	572,941,470,015.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.5.2.2.A.2)	275,789,740,114.00	265,428,185,605.55	10,361,554,508.45	96.24	274,248,276,891.00
5.1.3	Belanja Bunga	7.5.2.2.A.3)	3,423,373.00	3,203,611.00	219,762.00	93.58	18,855,598.00

NO.REK	URAIAN	Ref.	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2017	LEBIH/KURANG	(%)	REALISASI TAHUN 2016
1	2		3	4	5	6	7
5.1.5	Belanja Hibah	7.5.2.2.A.4)	23,988,400,000.00	23,659,840,000.00	328,560,000.00	98.63	15,510,100,000.00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.5.2.2.A.5)	5,220,000,000.00	4,775,500,000.00	444,500,000.00	91.48	1,458,190,485.00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7.5.2.2.B</b>	<b>287,284,342,251.00</b>	<b>271,631,463,605.45</b>	<b>15,652,878,645.55</b>	<b>94.55</b>	<b>309,352,165,691.00</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah	7.5.2.2.B.1)	6,120,996,000.00	5,913,166,288.00	207,829,712.00	96.60	4,553,509,870.00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.2.2.B.2)	65,764,402,001.00	58,362,408,805.11	7,401,993,195.89	88.74	49,453,200,715.00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.2.2.B.3)	55,371,865,107.00	53,449,427,715.00	1,922,437,392.00	96.53	89,844,983,516.00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.2.2.B.4)	150,949,400,729.00	145,794,391,069.00	5,155,009,660.00	96.58	160,707,361,782.00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.2.2.B.5)	9,077,678,414.00	8,112,069,728.34	965,608,685.66	89.36	4,793,109,808.00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>7.5.2.2.C</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>45,100,000.00</b>	<b>454,900,000.00</b>	<b>9.02</b>	<b>0.00</b>
5.3.1	Belanja Tak Terduga		500,000,000.00	45,100,000.00	454,900,000.00	9.02	0.00
<b>6</b>	<b>TRANSFER</b>	<b>7.5.2.3</b>	<b>190,124,124,531.00</b>	<b>190,124,110,331.00</b>	<b>14,200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>168,731,279,065.00</b>
<b>6.1</b>	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	<b>7.5.2.3.A</b>	<b>342,876,751.00</b>	<b>342,876,751.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>208,436,865.00</b>
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		342,876,751.00	342,876,751.00	0.00	100.00	208,436,865.00
<b>6.2</b>	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>7.5.2.3.B</b>	<b>189,781,247,780.00</b>	<b>189,781,233,580.00</b>	<b>14,200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>168,522,842,200.00</b>
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	7.5.2.3.B.1)	188,900,729,900.00	188,900,729,900.00	0.00	100.00	167,654,074,000.00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	7.5.2.3.B.2)	880,517,880.00	880,503,680.00	14,200.00	100.00	868,768,200.00
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>7.5.2.3.4</b>	<b>(21,102,200,415.97)</b>	<b>2,766,348,482.85</b>	<b>(23,868,548,898.82)</b>	<b>(13.11)</b>	<b>(45,467,827,933.17)</b>
<b>7</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>7.5.2.3.5</b>					
<b>7.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.5.2.3.5.A</b>	<b>21,151,685,055.97</b>	<b>23,595,328,850.89</b>	<b>2,443,643,794.92</b>	<b>111.55</b>	<b>73,368,648,390.06</b>
7.1.1	Penggunaan SILPA	7.5.2.3.5.A.1)	21,151,685,055.97	23,595,328,850.89	2,443,643,794.92	111.55	73,340,612,390.06
7.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	7.5.2.3.5.A.2)	0.00	0.00	0.00	0.00	28,036,000.00
<b>7.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.5.2.3.5.B</b>	<b>49,484,640.00</b>	<b>49,484,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6,749,135,401.00</b>
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.5.2.3.5.B.1)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000,000.00
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	7.5.2.3.5.B.2)	49,484,640.00	49,484,640.00	0.00	100.00	749,135,401.00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>7.5.2.3.6</b>	<b>21,102,200,415.97</b>	<b>23,545,844,210.89</b>	<b>(2,443,643,794.92)</b>	<b>111.58</b>	<b>66,619,512,989.06</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>7.5.2.3.7</b>		<b>26,312,192,693.74</b>			<b>21,151,685,055.89</b>

Polewali, 24 Mei 2018

Pjs. BUPATI POLEWALI MANDAR

AMUJIB

Lampiran 8 : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2017



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

NO.REK	URAIAN	Catatan	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2018	LEBIH/KURANG	(%)	REALISASI TAHUN 2017
1	2		3	4	5	6	7
4	<b>PENDAPATAN - LRA</b>	7.5.2.a	1,478,137,231,781.19	✓ 1,445,622,898,941.37	32,514,332,839.82	97.80	1,331,125,381,014.85
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	7.5.2.a.1)	167,370,266,498.14	145,969,628,793.81	21,400,637,704.33	87.21	203,218,489,797.93
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	7.5.2.a.1).a)	20,629,440,000.00	21,670,391,884.00	(1,040,951,884.00)	105.05	18,849,732,901.00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.5.2.a.1).b)	10,470,000,000.00	10,387,671,373.00	82,328,627.00	99.21	9,074,857,129.00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	7.5.2.a.1).c)	3,819,268,998.00	3,819,268,998.00	0.00	100.00	3,600,370,943.87
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	7.5.2.a.1).d)	132,451,557,500.14	110,092,296,538.81	22,359,260,961.33	83.12	171,693,528,824.06
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	7.5.2.a.2)	1,252,107,264,408.05	1,241,877,065,372.56	10,230,199,035.49	99.18	1,123,651,293,591.92
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA		1,032,698,493,273.00	1,022,906,559,600.00	9,791,933,673.00	99.05	958,125,805,552.00
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak - LRA	7.5.2.a.2).a)	12,521,956,839.00	9,647,557,695.00	2,874,399,144.00	77.05	12,987,577,449.00
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	7.5.2.a.2).b)	1,076,027,434.00	750,302,391.00	325,725,043.00	69.73	627,502,108.00
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	7.5.2.a.2).c)	713,339,396,000.00	713,339,396,000.00	0.00	100.00	712,638,905,000.00
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	7.5.2.a.2).d)	305,761,113,000.00	299,169,303,514.00	6,591,809,486.00	97.84	231,871,820,995.00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		35,838,624,135.05	35,400,412,772.56	438,211,362.49	98.78	34,487,370,039.92
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	7.5.2.a.2).e)	35,838,624,135.05	35,400,412,772.56	438,211,362.49	98.78	34,487,370,039.92
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00	100.00	14,750,000,000.00
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	7.5.2.a.2).f)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00	100.00	14,750,000,000.00
4.2.5	Dana Alokasi Desa - LRA		130,070,147,000.00	130,070,093,000.00	54,000.00	100.00	116,288,118,000.00
4.2.5.01	Dana Alokasi Desa - LRA	7.5.2.a.2).g)	130,070,147,000.00	130,070,093,000.00	54,000.00	100.00	116,288,118,000.00
4.2.6	Dana Insentif Daerah		43,500,000,000.00	43,500,000,000.00	0.00	100.00	0.00
4.2.6.01	Dana Insentif Daerah	7.5.2.a.2).h)	43,500,000,000.00	43,500,000,000.00	0.00	100.00	0.00
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	7.5.2.a.3)	58,659,700,875.00	57,776,204,775.00	883,496,100.00	98.49	4,255,597,625.00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	7.5.2.a.3).a)	58,659,700,875.00	57,776,204,775.00	883,496,100.00	98.49	4,255,597,625.00
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA	7.5.2.a.3).b)	58,658,700,875.00	57,750,452,579.00	908,248,296.00	98.45	4,020,259,825.00
4.3.1.04	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LRA	7.5.2.a.3).d)	1,000,000.00	25,752,196.00	(24,752,196.00)	2575.22	235,338,000.00
5	<b>BELANJA</b>	7.5.2.b	1,283,899,569,382.75	✓ 1,238,335,985,195.00	45,563,584,187.75	96.45	1,138,234,922,201.00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	7.5.2.b.1)	1,029,120,591,292.75	999,742,086,351.00	29,378,504,941.75	97.15	866,558,358,595.55
5.1.1	Belanja Pegawai	7.5.2.b.1).a)	592,936,106,449.19	582,279,552,383.00	10,656,554,066.19	98.20	572,691,629,379.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.5.2.b.1).b)	367,502,332,193.56	351,715,549,486.00	15,786,782,707.56	95.70	265,428,185,805.55
5.1.3	Belanja Bunga	7.5.2.b.1).c)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,203,611.00
5.1.5	Belanja Hibah	7.5.2.b.1).d)	62,911,753,650.00	60,426,820,482.00	2,484,933,168.00	96.05	23,659,840,000.00

NO.REK	URAIAN	Catatan	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2018	LEBIH/KURANG	(%)	REALISASI TAHUN 2017
1	2		3	4	5	6	7
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.5.2.b.1).e)	5,770,399,000.00	5,320,164,000.00	450,235,000.00	92.20	4,775,500,000.00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	7.5.2.b.2)	<b>254,478,978,090.00</b>	<b>238,450,051,394.00</b>	<b>16,028,926,696.00</b>	<b>93.70</b>	<b>271,631,463,605.45</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah	7.5.2.b.2). a)	9,379,489,213.00	2,712,468,582.00	6,667,020,631.00	28.92	5,913,166,288.00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.2.b.2). b)	35,629,567,483.00	30,697,894,209.00	4,931,673,274.00	86.16	58,362,408,805.11
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.2.b.2). c)	102,226,314,000.00	101,203,140,270.00	1,023,173,730.00	99.00	53,449,427,715.00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.2.b.2). d)	96,992,620,400.00	95,548,943,554.00	1,443,676,846.00	98.51	145,794,391,069.00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.2.b.2). e)	10,250,986,994.00	8,287,604,779.00	1,963,382,215.00	80.85	8,112,069,728.34
5.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	7.5.2.b.3)	<b>300,000,000.00</b>	<b>143,847,450.00</b>	<b>156,152,550.00</b>	<b>47.95</b>	<b>45,100,000.00</b>
5.3.1	Belanja Tak Terduga		300,000,000.00	143,847,450.00	156,152,550.00	47.95	45,100,000.00
6	<b>TRANSFER</b>	7.5.2.c	<b>205,493,538,623.00</b>	<b>205,372,178,328.00</b>	<b>121,360,295.00</b>	<b>99.94</b>	<b>190,124,110,331.00</b>
6.1	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>		<b>1,849,135,716.00</b>	<b>1,727,775,421.00</b>	<b>121,360,295.00</b>	<b>93.44</b>	<b>342,876,751.00</b>
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.5.2.c.1)	1,849,135,716.00	1,727,775,421.00	121,360,295.00	93.44	342,876,751.00
6.2	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>		<b>203,644,402,907.00</b>	<b>203,644,402,907.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>189,781,233,580.00</b>
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	7.5.2.c.2)	202,763,885,027.00	202,763,885,027.00	0.00	100.00	188,900,729,900.00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	7.5.2.c.3)	880,517,880.00	880,517,880.00	0.00	100.00	880,503,680.00
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	7.5.2.c	<b>(11,255,876,224.56)</b>	<b>1,914,735,418.37</b>	<b>(13,170,611,642.93)</b>	<b>100</b>	<b>2,766,348,482.85</b>
7	<b>PEMBIAYAAN</b>	7.5.2.d					
7.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	7.5.2.d. 1)	<b>26,312,192,693.74</b>	<b>26,193,244,305.74</b>	<b>(118,948,388.00)</b>	<b>99.55</b>	<b>23,595,328,850.89</b>
7.1.1	Penggunaan SILPA		26,312,192,693.74	26,193,244,305.74	(118,948,388.00)	99.55	23,595,328,850.89
7.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	7.5.2.d. 2)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,484,640.00</b>
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0.00	0.00	0.00	0.00	49,484,640.00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>26,312,192,693.74</b>	<b>26,193,244,305.74</b>	<b>(118,948,388.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>23,545,844,210.89</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>		<b>15,056,316,469.18</b>	<b>28,107,979,724.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,312,192,693.74</b>

Polewali, 10 Juni 2019  
BUPATI POLEWALI MANDAR

ANDI IBRAHIM MASDAR

## Lampiran 9 : Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

**IZIN PENELITIAN**

**NOMOR : 503/31/IPL/DPMPTSP/II/2020**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  3. Memperhatikan :
    - a. Surat Permohonan Sdr (i) RATIH PURWATI TAHIR
    - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0030/Bakesbangpol/B.1/410.7/II/2020, Tgl. 15-01-2020

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :

<b>Nama</b>	: RATIH PURWATI TAHIR
<b>NIM/NIDN/NIP</b>	: 4618104001
<b>Asal Perguruan Tinggi</b>	: UNIVERSITAS BOSOWA
<b>Fakultas</b>	: -
<b>Jurusan</b>	: MAGISTER MANAJEMEN
<b>Alamat</b>	: WATTANG KEC. POLEWALI KAB. POLMAN

Untuk melakukan Penelitian di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada Bulan Januari 2020 selesai dengan Proposal berjudul **"ANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POLMAN"**

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar  
 Pada Tanggal, 15 Januari 2020



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**ANDI MASRI MASDAR, S.Sos., M.Si**

Pangkat : Pembina

NIP : 19740206 199803 1 009

**Tembusan:**

1. Unsur Forkopinda di tempat;
2. Ka. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Polman di tempat.

## BUPATI POLEWALI MANDAR

## LEMBAR DISPOSISI

Surat dari	: DPMP TSP	Diterima Tgl	: 20.1.2020
Tanggal Surat	: 15.1.2020	Nomor Surat	: 503/21/PL/DPMP TSP / 1/2020
Nomor Agenda	:	Ditujukan Kepada Yth	: Ka. MPKD

## ISI DISPOSISI :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

*Di fasilitasi*

*Kelabs.*

*Dij. 22*

TGL, TANDA TANGAN  
DAN PEMBUAT